

**STUDI KOMPARATIF ISTINBAṬ HUKUM AHLI FIKIH
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PROVINSI
JAWA TIMUR DALAM PENGGUNAAN GANJA SEBAGAI
PENGOBATAN**

SKRIPSI

Oleh:

Mila Rosyidah

NIM. C95218034



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Perbandingan Mazhab

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mila Rosyidah
NIM : C95218034
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Studi Komparatif Istinbat Hukum Ahli Fikih Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur Dalam Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Januari 2023
Saya yang menyatakan,



Mila Rosyidah
NIM. C95218034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mila Rosyidah

NIM. : C95218034

Judul : Studi Komparatif Istinbat Hukum Ahli Fikih Nahdlatul
Ulama Dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur
Dalam Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Januari 2023

Pembimbing,



A. Kemal Riza, S.Ag, MA.
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Mila Rosyidah

NIM : C95218034

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Perbandingan Mazhab.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



A. Kemal Riza, S.Ag., M.A.
NIP. 197507012005011008

Penguji II



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III



Muh. Sholihuddin, M. HI.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Moh Bagus, M.H
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 16 Januari 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,



Dr. Nurrah Musalah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mila Rosyidah
NIM : C95218034
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail address : milarosyidah6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Studi Komparatif Istinbat Hukum Ahli Fikih Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur Dalam Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023
Penulis

Mila Rosyidah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi fakta bahwa penggunaan ganja seringkali disalahgunakan hingga menimbulkan banyak kerusakan, berbeda apabila digunakan pada bidang medis kesehatan memiliki banyak manfaat untuk kesembuhan penyakit-penyakit langka. Penulis mengkaji penelitian ini dengan mengambil pendapat ahli fikih yang membidangi persoalan hukum pada organisasi besar yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur guna untuk menjawab pertanyaan yang tertuang pada rumusan masalah, meliputi: 1. Bagaimana hukum penggunaan ganja digunakan sebagai pengobatan menurut pendapat ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur? 2. Bagaimana analisis perbandingan mazhab terhadap metode istinbat hukum dalam permasalahan penggunaan ganja digunakan sebagai pengobatan yang digunakan oleh ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur?

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), perolehan data melalui teknik wawancara yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis perbandingan mazhab serta diuraikan seluruh data mengenai istinbat hukum penggunaan ganja digunakan sebagai pengobatan. Kemudian data tersebut dikelompokkan sehingga ditemukannya perbedaan dan persamaan, serta mencari solusi untuk memecahkan perbedaan dari kedua data tersebut

Penelitian ini menyimpulkan pendapat ahli fikih nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur mengenai hukum penggunaan ganja sebagai pengobatan adalah haram sebagaimana haramnya khamr, diperbolehkan dalam kondisi darurat dan benar-benar tidak adanya bahan bersifat halal digunakan sebagai obat utama. Sedangkan pendapat Ahli fikih Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur mengenai penggunaan ganja digunakan sebagai obat adalah boleh dalam kondisi apapun selagi dilakukan pada ahlinya. Metode istinbat hukum Organisasi NU Provinsi Jatim menggunakan manhāj ilhāq dengan menyamakan fatwa terdahulu pada kitab muktabar, sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode qiṯas awlawy (khamr) serta diperkuat dengan kaidah-kaidah fikih.

Pada akhir kepenulisan ini, penulis berharap dan menyarankan kepada masyarakat terutama kaum muslim agar selalu berhati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu, baik berupa makanan atau sebagai pengobatan. Selain itu, juga memperhatikan ketentuan hukum sesuai syariat agama Islam yang berlaku. Untuk peneliti dalam bidang kesehatan medis dan pihak berwenang alangkah sebaiknya memberikan penjelasan secara jelas sehingga diketahuinya apa saja manfaat dan mudharatnya agar masyarakat tidak semena-mena dalam permasalahan ini.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II METODE ISTINBAT HUKUM	
A. Ijtihad dan Istinbat.....	22
B. Macam-macam Metode Istinbat	25
1. Metode Penggalian Hukum yang Disepakati	25
2. Metode Penggalian Hukum yang Tidak Disepakati	36
C. Taklid Sebagai Metode Istinbat Hukum	44

BAB III HASIL WAWANCARA PANDANGAN AHLI FIKIH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI LEMBAGA KEISLAMAN MELALUI BATHSUL MASAIL DAN MAJELIS TARJIH TAJDID MENGENAI ISTINBAṬ HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN GANJA SEBAGAI OBAT..... 48

A. Ganja Sebagai Pengobatan 48

B. Pandangan Ahli Fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai IstinbaṬ Hukum terhadap penggunan Ganja sebagai Pengobatan 53

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN MAZHAB TERHADAP PANDANGAN AHLI FIKIH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM PERMASALAHAN PENGGUNAAN GANJA SEBAGAI PENGOBATAN..... 70

Analisis Komparatif pandangan Ahli Fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur Mengenai Ganja digunakan Sebagai Pengobatan 70

1. Perbedaan Metode IstinbaṬ Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur Mengenai Ganja Digunakan Sebagai Pengobatan .. 72

2. Persamaan Pandangan Ahli Fikih Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur Mengenai Ganja Digunakan Sebagai Pengobatan 77

3. Hikmah dan Sikap Adanya Sebuah Perbedaan Pendapat dalam Permasalahan Fiqh 78

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terciptanya manusia di permukaan bumi bersamaan dengan adanya tumbuhan dan alam. Sejak saat itulah manusia mulai mencoba memanfaatkan alam sekitar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Pada mulanya manusia mulai memanfaatkan tanaman sebagai sumber bahan pangan dikarenakan tanaman memiliki kandungan nutrisi yang baik. Seiring ditemukannya tumbuhan dalam bidang pengobatan, terdapat beberapa tanaman yang dinilai mampu menyembuhkan penyakit. Selain itu tanaman juga dijadikan sebagai sumber alam yang dapat meningkatkan kesehatan manusia.² Tanaman obat merupakan salah satu cara alternatif yang dipergunakan sebagai bahan pengobatan dalam penyembuhan terhadap penyakit tertentu, juga dipercaya memiliki khasiat yang lebih ampuh dibandingkan dengan obat-obatan kimiawi. Namun, karena perkembangan zaman dan seiringnya kemajuan dalam bidang kesehatan. Manusia lebih mengutamakan menggunakan obat-obatan dari dokter yang berasal dari bahan kimia karena dalam proses penyembuhan dianggap lebih cepat dibandingkan dengan tanaman herbal.³

Catatan sejarah pengobatan herbal menggunakan tanaman obat telah ada sejak dahulu. Awal perjalanan obat herbal dari obat Cina

¹ Priyoto and Tri Widyastuti, *Pengobatan Herbal Untuk Penyakit Ringan*, I. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 2.

² Andri Cahyo Kumoro, *Teknologi Ekstraksi Senyawa Bahan Aktif Dari Tanaman Obat* (Yogyakarta: Plantaxia, 2015), 1.

³ Priyoto and Widyastuti, *Pengobatan Herbal Untuk Penyakit Ringan*, 1.

ajurveda jamu dan jamu barat yang mencapai dari nilai Yunani, Roma, dan Eropa kemudian secara bertahap harus bergabung di Amerika utara dan selatan.⁴ Telah lama nenek moyang kita menggunakan berbagai macam cara untuk mengobati permasalahan penyakit pada masa itu, tidak heran Indonesia merupakan negara yang melimpah ruah tanaman dan rempah-rempahan yang tumbuh di negeri ini. Salah satu tanaman yang tidak asing didengar ganja atau biasa disebut dengan kata lain marijuana. Dalam sejarah dikatakan tanaman ganja secara resmi telah tercatat dalam kerajaan tanaman dengan memiliki nama ilmiah "Cannabis sativa". Orang yang pertama kali menemukan tanaman ganja adalah Carolus Linnaeus tepatnya pada tahun 1753.⁵

Fakta sejarah mengungkapkan bahwasannya "Cannabis" atau "Ganja" merupakan salah satu kata dengan akar bahasa yang tertua di dunia. sebelumnya manusia sudah mengenal ganja dengan berbagai nama sepanjang zaman. Kemunculan tanaman ganja dalam perjalanan evolusi diperkirakan terjadi sekitar 34 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini dibuat dengan merujuk pada organisme lain, yaitu parasit.⁶ Tanaman ini diolah dengan cara mengeringkan dan mengompres bagian tangkai, daun, biji dan bunganya yang mengandung banyak resin sehingga menghasilkan produk baru yang disebut dengan ganja. Jenis tanaman ini memiliki banyak bahan kimia dan kurang lebih mengandung lebih dari 400 bahan kimia, termasuk

⁴ Ibnu Eman Al-Cadadapi, *Ramuan Herbal Ala Thibun Nabawi (Mengupas Pengobatan Herbal Di Dalam Thibun Nabawi)* (Bandung: Putra Danayu Publisher, 2016), 2.

⁵ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

⁶ *Ibid.*, 16.

60 bahan kimia aktif yang disebut dengan cannabinoid. Tetrahydrocannabinol (THC) merupakan cannabinoid yang paling berpengaruh pada sistem tubuh dan merupakan agen psikoaktif utama. Dalam mengkonsumsi dan menggunakan tanaman ganja secara umum biasa dengan cara menghisap dan menghirup. Adapun dengan memakan maupun meminum dengan berbagai cara pengolahannya.

Sejarah menyebutkan bahwa negara Indonesia telah menggunakan obat-obatan jenis opium sebelum pecahnya perang dunia II tepatnya pada zaman penjajahan Belanda. Dengan adanya organisasi dagang Belanda VOC, perdagangan antar negara di Indonesia meningkat yang diikuti dengan masuknya pendatang dari berbagai negara. Perdagangan candu dari negara Cina masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang Cina. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional yakni menghisapnya melalui pipa panjang, hal ini berlaku sampai tibanya pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah penduduk Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu (Brisbane ordinance).⁷

Tanaman ganja merupakan salah satu dari daftar narkotika golongan I yang mana terdapat pada poin ke-8 disebutkan bahwa:

Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua dari bagian tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

⁷ Adik Wibowo, Kesehatan Masyarakat Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 341.

Telah jelas bahwa segala olahan atau bagian dari tanaman ganja termasuk dalam kategori narkoba golongan I.⁸ Hal ini menjelaskan, apabila mengkonsumsi atau menanam yang berkaitan dengan tanaman ganja akan diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diancam dengan hukuman paling lama 12 tahun Pasal 111 ayat (1) dan apabila memiliki tanaman ganja lebih dari satu kilogram atau lima batang maka dipenjara paling lama 20 tahun (Pasal 111 ayat (2)).⁹

Efek negatif mengkonsumsi dengan berlebihan tanpa adanya takaran yang sesuai dapat memberikan mati rasa bahkan kecanduan dalam pemakaian berkali-kali. Dampak pemakaian dari narkoba juga mempengaruhi seluruh aktifitas dalam kegiatan sehari-hari dan juga kesehatan pada seseorang akan terganggu. Selain digunakan sebagai obat penenang cenderung memberikan rasa ketergantungan dan juga bersifat memabukkan. Mengganggu persepsi panca indra dalam merespon rangsangan seperti halnya rasa gelisah hingga berkhayal.¹⁰ Tidak hanya sisi negatif dalam mengkonsumsi ganja, ada dampak positif pada tanaman ganja seperti tumbuhan yang ramah lingkungan dan juga memiliki banyak manfaat. Beberapa manfaat ganja dapat dijadikan sebagai bahan tekstil, kertas, bahan pembuat makanan namun dengan menurunkan kadar THC (Tetrahydrocannabinol). Di negara Indonesia tanaman ganja yang tumbuh

⁸ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Indonesia, 2009).

⁹ Ibid.

¹⁰ Tim BNN, *Awas! Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba* (Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, 2018), 15.

kadar THC didalamnya belum terukur atau sesuai dengan takaran. Zat THC (Tetrahydrocannabinol) merupakan salah satu kandungan yang ada pada tanaman ganja yang memiliki fungsi dapat menghilangkan rasa sakit, misalnya pada penderita glukoma, Selain itu pada zat THC memiliki efek analgesic (tahan sakit) yang mana dalam dosis rendahnya saja sudah adanya dampak bagi pasien. Apabila kadar THC diperkaya, dapat menjadi lebih berguna untuk tujuan pengobatan.¹¹

Salah satu kasus yang sempat ramai dibicarakan tepatnya pada tahun 2017 seorang suami memberikan pengobatan kepada istri yang menderita penyakit syringomyelia atau kista (terdapat cairan syringx) di dalam sumsum tulang belakang. Suami menanam ganja hingga 39 batang banyaknya untuk pengobatan istrinya dengan memberikan ekstrak tanaman ganja. Adapun perubahan setelah mengkonsumsi ganja sang istri bisa tidur dan adanya nafsu makan yang sebelumnya sama sekali tidak dapat tidur dan makan sampai sehari-hari. Selain itu dalam proses pengobatan itu berhasil menghilangkan rasa sakit yang diderita sang istri, namun pengobatan itu tidak didasari dengan resep dan anjuran dari dokter, sehingga sang suami ditangkap atas dasar kepemilikan ganja dan dikenakan Pasal 111 dan 116 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas dasar kepemilikan 39 batang pohon ganja. Dari kasus di atas telah jelas bahwa manfaat ganja sangat berpengaruh positif bagi penyakit sang istri, akan tetapi karena kebijakan dalam Undang-undang

¹¹ Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Independent* 5, no. 2 (2009): 47.

dan tidak adanya perizinan atas resep dokter maka hal tersebut dianggap melanggar UU yang berlaku.

Pandangan Islam telah dijelaskan bahwa setiap adanya penyakit sudah pasti adanya obat untuk menyembuhkannya. Hal ini sesuai dengan hadis lain yang mana menjelaskan bahwa telah diciptakannya penyakit pun juga adanya obat yang ada dan dijadikan sebagai penyembuhan. Dalam Al-Bukhariy dari 'Atha, dari Abu Hurairah bahwa ia berkata dan Rasulullah bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia menurunkan obat untuknya”.¹²

Pandangan para imam mazhab terhadap berbagai masalah tentunya mengikuti dari sumber utama yakni Al-Qur'an dan As-sunnah. Metode ijtihad dalam menentukan sebuah hukum tentunya tidak sembarang dalam mengambil keputusan, sehingga adanya suatu proses dan langkah hingga dihasilkan sebuah hukum.

Peraturan medis yang ada di Indonesia tepatnya pada penggunaan ganja dan bahan lainnya (cakupan golongan narkotika) tertera pada KEMENKES Nomor HK 02.02/MENKES/118/2015 tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka. Undang-undang ini tepatnya pada lembar kedua menjelaskan bahwa terhadap poin 1 sampai 4 telah memberikan perizinan terhadap tanaman papaver, ganja dan koka hanya digunakan sebagai

¹² Ahmad Al-'Asqalani, *Fathul Bari' Juz 10* (Madinah: Kesultanan Arab, 2001), 141.

tujuan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak melanggar aturan yang ada pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta penanaman, penyimpanan, dan penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Harus membuat dan mengirimkan laporan tertulis sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, hal itu dilakukan setiap enam bulan sekali.

Berkaitan dengan penggunaan ganja untuk pengobatan, umat Islam di Indonesia perlu mendapatkan kejelasan hukumnya. dalam kaitan ini, pandangan para ulama dapat menjadi acuan. Adapun organisasi massa yang terpendang di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat NU merupakan sebuah organisasi massa yang bergerak dibidang keagamaan. Salah satu badan otonom dalam Nahdlatul Ulama pusat yakni (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) PWNNU Provinsi Jawa Timur. Lembaga bathsul masa'il atau biasa disingkat LBM merupakan lembaga yang ada pada Nahdlatul Ulama memiliki tugas dalam menetapkan fatwa/keputusan mengenai berbagai permasalahan masyarakat yang baru.

Tidak jauh berbeda dengan ormas NU, Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi Islam yang juga termasuk kategori besar di Indonesia.

Muhammadiyah merupakan organisasi gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, berakidah Islam, dan tentunya sumber hukum berasal dari Al-Qur'an dan As-sunnah.¹³ Badan otonom pusat Muhammadiyah diantaranya PWM atau pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur, lembaga dalam ormas Muhammadiyah bernama majelis tarjih yang mana merupakan pemegang otoritas ijtihad dalam Muhammadiyah dan memiliki tugas menetapkan keputusan terhadap persoalan atau masalah yang belum terpecahkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, mendorong penulis melakukan penelitian tentang bagaimana hukum dan analisis perbandingan mazhab ganja dalam pengobatan menurut ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur. yaitu dengan judul **“Studi Komparatif Istinbat Hukum Ahli Fikih Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur Dalam Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dijelaskan. Maka dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya:

1. Ruang lingkup tanaman ganja (cannabis sativa)

¹³ St. Nurhayati, Mahsyar Idris, and Muhammad Al-Qadri Burga, Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi Dan Sistem Nilai (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2018), 1–2.

2. Kebijakan penggunaan dan keterangan tanaman ganja sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Keefektifitasan terhadap penggunaan ganja dalam pengobatan.
4. Batasan penggunaan obat dalam pandangan Islam.
5. Metode penetapan hukum ganja terhadap penggunaan obat dalam Islam.
6. Perbandingan mazhab dalam ketentuan hukum ganja dalam pengobatan.
7. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap hukum penggunaan ganja sebagai pengobatan.
8. Pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap hukum penggunaan ganja sebagai pengobatan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis perlu adanya pembatasan agar masalah yang diteliti lebih terfokus terhadap pembahasan yang diteliti dan baik, diantara batasan-batasannya sebagai berikut:

1. Hukum penggunaan ganja dalam pengobatan menurut pendapat ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur.
2. Analisis perbandingan mazhab terhadap metode istinbat hukum dalam permasalahan penggunaan ganja digunakan sebagai pengobatan yang digunakan oleh ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur.

Penulis dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana perbandingan istinbat hukum ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah provinsi jawa timur dalam penggunaan ganja sebagai pengobatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum penggunaan ganja dalam pengobatan menurut pendapat ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana analisis perbandingan mazhab terhadap metode istinbat hukum dalam permasalahan penggunaan ganja digunakan sebagai pengobatan yang digunakan oleh ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan ganja dalam pengobatan menurut pendapat ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui analisis perbandingan mazhab terhadap terhadap metode istinbat hukum dalam permasalahan penggunaan ganja

digunakan sebagai pengobatan yang digunakan oleh ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan analisis ini diharapkan memiliki sebuah manfaat dan kegunaan untuk berbagai kalangan. Adapun manfaat penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Hasil penulisan analisis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu perkembangan kesehatan/medis, terlebih khusus bagi yang berhubungan dengan hukum Islam terhadap penggunaan ganja dalam pengobatan.

2. Manfaat praktis

Hasil penulisan ini semoga bisa dijadikan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang, serta bisa dijadikan landasan atau acuan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi ringkas mengenai kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat dengan jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian

yang telah ada. Dari penelitian terdahulu yang telah penulis telusuri, terdapat beberapa kajian seputar:

1. Skripsi Agus Nuryadi Tahun 2020 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif dalam pandangan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap Pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya ambil yakni pembahasan mengenai ganja dalam pengobatan. Sedangkan terdapat perbedaan dalam skripsi ini terletak pada perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia.¹⁴
2. Skripsi Muhammad Reynanda Tahun 2019 Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengobatan Medis (analisis Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan medis, yang mana terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Persamaan dalam penelitian saya adalah pembahasan narkotika (salah satunya adalah tanaman ganja) dalam

¹⁴ Agus Nuryadi, Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 Dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), 4–5.

penggunaan medis/kesehatan sebagai obat, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya kaji terletak pada hukum yang saya ambil dari pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur.¹⁵

3. Skripsi Sofi Andriyani Tahun 2021 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul “Penggunaan Narkotika Untuk Pengobatan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif).” Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan narkotika untuk pengobatan dengan studi perbandingan hukum Islam dan Hukum Positif). Persamaan dalam penelitian saya adalah pembahasan narkotika (salah satunya adalah tanaman ganja) dalam penggunaan obat, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya kaji terletak pada komparasi yang saya ambil yakni dari pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur.¹⁶
4. Artikel yang dimuat dalam Jurnal Independent ditulis oleh Enik Isnaini Tahun 2017 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan dengan judul “Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui secara terperinci penggunaan ganja dalam

¹⁵ Muhammad Reynanda, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengobatan Medis (Analisis Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), 6–7.

¹⁶ Sofi Andriyani, *Penggunaan Narkotika Untuk Pengobatan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021), 8–9.

ilmu pengobatan dan kebijakan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam jurnal ini memuat penjelasan ganja dalam pengobatan yang merupakan salah satu kesamaan dalam penelitian saya. Sedangkan perbedaannya terletak pada acuan yang diambil yakni pada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁷

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan. Penulis akan memberikan penjelasan seputar definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan didalamnya. Beberapa istilah yang ada sebagai berikut:

1. Hukum Penggunaan

Penggunaan ganja secara jelas adalah haram, akan tetapi dalam penjelasan lain mengenai (darurat) atau keadaan mendesak maka akan diperbolehkan. Dalam mengkonsumsinya tentu menggunakan takaran yang sesuai (apabila digunakan sebagai pengobatan) bidang kesehatan.

2. Ganja

Tanaman ganja merupakan salah satu tanaman yang termasuk dalam kategori narkotika golongan satu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.¹⁸ Tanaman ganja itu sendiri memiliki banyak khasiat dalam bidang pengobatan

¹⁷ Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," 46.u

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

(penelitian). Ganja memiliki nama lain yang biasa disebut mariyuana. Jenis tanaman ini terdapat tiga macam (*cannabis indica*, *cannabis sativa* dan *cannabis ruderalis*).¹⁹ Jenis ganja dengan nama latin *cannabis sativa* merupakan salah satu kandungan ganja yang sangat berpengaruh dan dapat dijadikan sebagai bahan pengobatan dalam bidang medis adalah THC (*tetrahydrocannabinol*).

3. Pengobatan

Salah satu cara dalam menyembuhkan suatu penyakit tentunya dengan pemberian obat/ramuan. Macam dalam pengobatanpun sangat beragam, diantaranya menggunakan bahan herbal dan juga resep dari dokter/ahli medis. Salah satu kasus penggunaan ganja sebagai pengobatan, sang suami kepada istri yang mengidap penyakit *syringomyelia* yang mana sumsum tulang belakang dengan berisinya cairan bernama *syrinx*.²⁰ Terdapat adanya beberapa perubahan setelah mengkonsumsi ekstrak ganja, yang diantaranya dapat tidur dan makan dengan lahap serta berkurangnya rasa sakit yang diderita.

4. Ahli Fikih

Ahli fikih merupakan sebutan terhadap para ulama yang ahli pada bidang fikih, fikih itu sendiri merupakan produk yang berasal dari hasil ijtihad para ulama mengenai hukum dalam persoalan-

¹⁹ Ign, Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia, 8–10.

²⁰ Dzulfiqar and Fidha Rahmayani, "Pendekatan Diagnosis Dan Tatalaksana *Syringomyelia* Sekunder Dengan Kompilasi Gagal Nafas," *Medula* 9, no. 4 (2020): 7677.

persoalan sesuai dengan syariat agama Islam. Lembaga Bathsul Masa'il atau biasa disingkat LBM merupakan lembaga yang terlibat aktif dalam Nahdlatul Ulama. Tepatnya pada PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Provinsi Jawa Timur, sedangkan Majelis Tarjih merupakan lembaga yang terlibat aktif pada Muhammadiyah. Tepatnya ada pada PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) Provinsi Jawa Timur.

Definisi operasional di atas diharapkan dapat membantu memudahkan dan memberikan sedikit pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu berkaitan tentang studi komparatif istinbat hukum ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah provinsi jawa timur dalam penggunaan ganja sebagai pengobatan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara atau langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam sebuah penelitian yang dikaji.²¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang berlangsung dilaksanakan di lapangan atau responden langsung dalam pengambilan data.²²

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan mengambil dua lokasi penelitian di PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) tepatnya berlokasi di Jl. Masjid Agung Tim Nomor 9 Gayungan,

²¹ Karmanis, Karjono, and Hamidulloh Ibda, *Metode Penelitian* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), 2.

²² Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

Kec. Gayungan Surabaya dan PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) Provinsi Jawa Timur tepatnya berlokasi di Jl. Kertomenanggal IV Nomor 1 Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan Surabaya . Dalam hal ini peneliti mengkomparasikan istinbat hukum ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah provinsi jawa timur dalam penggunaan ganja sebagai pengobatan.

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini, maka penulis mengumpulkan beberapa data yang akan diambil.

1. Data yang dikumpulkan

a. Data primer adalah data utama yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian.²³ Data primer ini meliputi:

1) Pandangan ahli fikih Nahdlatul Ulama mengenai hukum penggunaan ganja dalam pengobatan.

2) Pandangan ahli fikih Muhammadiyah mengenai hukum penggunaan ganja dalam pengobatan

b. Data sekunder adalah data-data penguat atau pendukung yang digunakan dalam penelitian yang mana sudah tersusun berupa dokumen-dokumen.²⁴ Pada penelitian ini berupa karya ilmiah seperti buku, skripsi, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan persoalan dalam skripsi ini.

2. Metode pengumpulan data

²³ Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Sekolah (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003), 39.

²⁴ Ibid., 40.

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara sesuai yang diperlukan dalam penelitian.²⁵ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis sebagai berikut:²⁶

1. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan berbagai macam sumber tertulis seperti berkas-berkas yang berkaitan dengan kajian yang diteliti.²⁷ dengan menggunakan bukti foto dokumentasi pada saat wawancara atau interview secara berlangsung ditempat kejadian dan menulis hasil dari keterangan narasumber pada saat melakukan interview.
2. Wawancara adalah salah satu pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau interview dengan narasumber (subjek) berkaitan dengan kajian yang diteliti.²⁸ Hasil wawancara berupa keterangan secara lisan dari responden yang diantaranya, ahli fikih Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur (M. Ali Maghfur selaku wakil ketua LBM NU Jatim dan Lukmanul Hakim selaku Bendahara LBM NU Jatim) dan ahli fikih Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur (Syamsuddin selaku Ketua PWM Jatim dan Afifun Nidzom selaku Sekretaris

²⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: Alfabeth, 2008), 15.

²⁶ Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 75.

²⁷ Arikunto, Dasar – Dasar Research, 145.

²⁸ Koentoroningrat, Metodologi Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1985), 137.

eksekutif PWM Jatim), dimana pada wawancara dilakukan tepat berada di kediaman dan kantor narasumber.

3. Metode analisis data

Analisis data menggunakan analisa komparatif perbandingan mazhab sebagaimana dijelaskan oleh Muslim Ibrahim dalam bukunya Pengantar Fiqh Muqāran. Adapun langkah-langkah yang harus dijalankan, diantaranya:²⁹

1. Penentuan masalah yang dikaji, dalam hal ini penulis mengkaji bagaimana hukum penggunaan ganja dalam pengobatan.
2. Mengumpulkan seluruh pendapat fuqaha yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, penulis mengkomparasikan pendapat ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jatim.
3. Memilah-milah pendapat dan mencari letak perbedaan, inilah menjadi bidang kajian Fiqh *Muqāran*.
4. Mengumpulkan semua dalil dan jihat dilalahnya sebagai landasan semua pendapat yang dikutip berupa ayat Al-Quran, As-Sunnah, *Ijmā'*, qiyas maupun dalil-dalil lain yang dianggap shah menurut mazhab yang pendapatnya dikutip.

²⁹ Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqh Muqaran (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), 17–19.

5. Meneliti keseluruhan dalil, untuk mengetahui dalil-dalil yang *dā'if* maka akan dibuang, dan mengetahui dalil-dalil yang kuat serta shah maka akan dilanjut analisisnya.
6. Menganalisa dalil dan mendiskusikan jihat dilalahnya, untuk mengetahui apakah dalil-dalil tersebut telah tepat digunakan pada tempatnya dan dilalahnya memang menunjukkan kepada hukum dimaksud, ataukah ada kemungkinan atau alternatif yang lain.
7. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil terkuat berdasarkan penelitian-penelitian dan juga penelitian orang-orang terdahulu lainnya.
8. Untuk mengevaluasi kebenaran pendapat yang terpilih, dan perlunya dikaji sebab-sebab terjadinya pendapat.
9. Menelusuri hikmah-hikmah yang terdapat pada suatu perbedaan pendapat tersebut untuk dimanfaatkan sebagai rahmat Allah.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka guna mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat dipahami secara sistematis serta terarah, penulis

menggunakan sistematika pembahasan yang menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dari pembahasan penulisan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memuat tentang teori metode istinbat secara umum. dimulai dari pengertian, beberapa macam dan perbedaan pendapat yang ada pada metode istinbat hukum.

Bab Ketiga, memuat tentang tanaman ganja dan pandangan ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga keislaman melalui Bathsul Masail dan Majelis Tarjih Tajdid mengenai istinbat hukum terhadap penggunaan ganja sebagai pengobatan.

Bab Keempat, memuat tentang analisis perbandingan mazhab terhadap jawaban yang disampaikan oleh ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah beserta metode istinbat yang digunakan masing-masing dalam permasalahan penggunaan ganja sebagai pengobatan.

Bab Kelima, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penulisan yang memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari penulis atas hasil penelitian yang telah dikaji.

BAB II

METODE ISTINBAṬ HUKUM

A. Ijtihad dan Istiḥbāṭ

Pengertian ijtihad secara bahas memiliki makna bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik itu berupa fisik maupun pikiran.¹ Definisi secara bahasa lainnya, ijtihad itu sendiri memiliki arti mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan.² Adapun dalil yang menerangkan secara terminologinya yang berbunyi:

الْإِجْتِهَادُ إِسْتِيفَاعُ الْوُسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِطَرِيقِ الْإِسْتِنْبَاطِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

Ijtihad memiliki pengertian “menggunakan seluruh kesanggupannya dalam menetapkan hukum syara’ dengan menggunakan jalan melalui kitab dan sunnah”.³

Beberapa definisi lain dari kalangan ulama ushul fikih terdapat berbagai macam redaksi, akan tetapi maksud dari intinya sama. Seperti yang telah dikutip oleh Safulah Ma’shum memberikan makna bahwa ijtihad adalah mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuannya semaksimal mungkin dalam suatu penerapan hukum.⁴ Adapun ahli ushul fikih dari kalangan Syafi’iyah yakni Al-Baidawi mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara’. Telah ditegaskan bahwa pihak yang berwenang/berkaitan

¹ Satria Effendi M. Zein, Ushul Fikih (Jakarta: Kencana, 2017), 223.

² Atang, Abd Hakim, and Jaih Mubarak, Metodologi Studi Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 96.

³ Moh Rifa’i, Ushul Fikih (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1973), 145.

⁴ Saefulah Ma’shum, Ushul Fikih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 20.

mengerahkan kemampuannya itu adalah ahli fikih yaitu mujtahid, serta tempat menemukan hukum-hukum itu berasal dari dalil-dalilnya.⁵

Ijtihad memiliki keterikatan dengan istinbat, dimana istinbat itu sendiri adalah bagian dari ijtihad yang merupakan suatu usaha untuk beristinbat dalam menentukan suatu hukum yang masih belum ada pada nash. Dalam pengertiannya, istinbat berasal dari bahasa arab berupa kata benda *an-nābt*, bentuk masdar dari *nabaṭā-yanbuṭu-nabṭān*, memiliki makna air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali.⁶

Secara bahasa kata istinbat memiliki makna “menciptakan, mengeluarkan ataupun mengungkapkan”.⁷ Sedangkan secara istilah dapat diartikan sebagai suatu proses penetapan hukum yang ditempuh oleh para mujtahid melalui ijtihad.⁸ Apabila dihubungkan dengan hukum, Muhammad bin Ali al-Fayyumi menjelaskan bahwa kata istinbat itu berarti upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan sunnah melalui ijtihad.⁹ Sedangkan Imam Syafi’i menyebutkan bahwa istinbat hukum merupakan suatu cara mengemukakan kaidah dasar dengan menunjukkan bukti-bukti dari nash, kemudian menganalisis secara cermat dan tentunya dengan

⁵ Zein, Ushul Fikih, 224.

⁶ Abu Abdirrahman al Khalil bin Ahmad al Farahidi, *Kitabul ‘Ain* (Tahqiq: Mahdi al Makhzumi dan Ibrahim al-Samira’i, Dar dan Maktabah al Hilal, 2003), 184.

⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fikih Metode Istinbat h Hukum Islam Jilid I* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 1.

⁸ Jidan Ahmad Fadillah et al., “Madzhab Dan Istinbath Hukum,” *Jurnal Studi Agama-agama* 7, no. 2 (2021): 242.

⁹ Zein, Ushul Fiqh, 163.

sempurna dengan melihat adanya keterkaitan antara kaidah-kaidah dan bukti-bukti yang mana telah dijadikan suatu kaidah.¹⁰

Penjelasan kata istinbat terdapat dalam firman Allah tepatnya pada surat An-Nisa ayat 83 terdapat pada kata yang berbunyi:

...يَسْتَبْطِنُوهُ مِنْهُمْ ۗ

“ingin mengetahui kebenarannya secara resmi dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)”¹¹

Kata *yastanbituunah* memiliki makna yang tersirat (tersembunyi) atau tidak jelas. Para ahli tafsir sepakat, keterangan di atas dijadikan sebagai acuan bahwasannya istinbat merupakan upaya penggalian hukum syariat yang berasal dari sumber-sumber *aşli* melalui pengerahan seluruh kemampuan daya penalaran. Menurut Iskandar Usman, ayat di atas memuat kata istinbat yang berarti *istikhrāj* (mengeluarkan hukum). Sekaligus dijadikannya suatu dalil bahwa jika ada beberapa masalah baru yang tidak bisa diketahui hukumnya dengan nash-nya kecuali dengan cara istinbat.¹²

Tujuan istinbat hukum itu sendiri yakni menetapkan hukum pada setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan. Istilah istinbat hukum sering disamakan dengan ijtihad, perlu diketahui bahwa makna istinbat lebih khusus dari pada ijtihad. Jika ijtihad merupakan pengarahan segala

¹⁰ Moh. Jazuli, A Washil, and Lisanatul Layyinah, “Metode Istimbath Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fiqih Di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU Dan PD Muhammadiyah Sumenep),” *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021): 108.

¹¹ Al-Qur’an, an-Nisa’: 83

¹² Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fikih* (semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 279.

kemampuan untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum Islam yang baru dan tidak ada penjelasannya dalam alQuran atau as-Sunnah, maka istinbat lebih identik dengan menelaah dan mengerti dari makna nash-nash Al-Qur'an dan al-Hadis. Ayat-ayat Al-Qur'an dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya. Ushul fikih juga menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.¹³

B. Macam-macam Metode Istinbat

Pembagian metode istinbat itu sendiri terbagi menjadi dua macam, dimana hal ini telah disepakati oleh jumbuh para ulama, diantaranya adalah metode penggalian hukum yang disepakati dan metode penggalian hukum yang tidak disepakati.¹⁴ Berikut akan kami jelaskan secara ringkas mengenai macam-macam metode istinbat.

1. Metode Penggalian Hukum yang Disepakati

Sebuah penemuan hukum pada sesuatu yang belum jelas tentu harus adanya suatu metode dalam penggalian hukum yang akan digalih. Pandangan Abd. Al-Majid Muhammad al-Khafawi yang merupakan ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir, beliau mendeskripsikan terdapat empat macam, yakni: Al-Qur'an, Sunnah

¹³ Ibid., 280.

¹⁴ Zein, Ushul Fiqh, 73.

Rasulullah, *ijmā'*, dan juga qiyas. Hal ini terdapat penjelasan pada ayat ke-59 tepatnya pada surat an-Nisa yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁵

Perintah taat kepada Allah merupakan penjelasan dari ayat di atas, serta menunjukkan perintah untuk menjadikan Al-Qur’an yang merupakan firman Allah sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Selain itu juga menunjukkan adanya perintah untuk menjadikan sunnah Rasul-Nya sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an.¹⁶

Adapun juga perintah taat kepada ulil amri (pemimpin), dalam pandangan Abdul-Wahhab Khallaf perintah yang mana menunjukkan adanya perintah untuk menjadikan kesepakatan ulama atau *ijmā'* sebagai sumber hukum ketiga. Selanjutnya perintah untuk mengembalikan kejadian-kejadian yang diperselisihkan antara umat Islam kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni sumber hukum keempat

¹⁵ Diah Rahmawati, *Al-Qur’an AL-Karim Dan Terjemahannya* Departemen Agama RI (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 87.

¹⁶ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019), 24.

ditujukan menggunakan qiyas (analogi).¹⁷ Berikut akan kami paparkan secara ringkasnya mengenai metode penggalian hukum yang disepakati.

1. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam pertama dan utama sudah jelas dan pasti adalah Al-Qur'an. Secara bahasa, Al-Qur'an merupakan bentuk masdar dari kata *qara'a* yang dapat dimasukkan pada *wazan fu'lan* yang memiliki makna bacaan.¹⁸ Sedangkan dalam istilahnya, Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah yang mana disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari.¹⁹

Pada dasarnya prinsip Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat muslim. Namun, perlunya penjelasan secara jelas dan terperinci oleh ahlinya yakni Rasulullah yang menjadi perantara dan lebih dari memahami keseluruhan pada kandungan Al-Quran. Penerus dari pada beliau yakni sahabat dekat Nabi dan kemudian ulama-ulama tafsir dengan pengetahuan mengenai Al-Quran yang memadahi.²⁰ Begitu juga dijadikan sebagai landasan dalam segala ajaran Islam, baik itu berhubungan

¹⁷ Zein, Ushul Fikih, 74.

¹⁸ Bahrudin, Ilmu Ushul Fikih, 28.

¹⁹ Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 93.

²⁰ Amrul Khoiri and Bambang Setiaji, "Al-Quran Dan Al-Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Islam (Kajian Kritis Pemahaman Minardi Mursyid Di Solo Raya)," SUHUF 26, no. 2 (2014): 91.

vertikal dengan Allah maupun manusia dan juga hubungan sosial kemasyarakatan terhadap bidang muamalah.²¹

Secara umumnya, Al-Qur'an memiliki tiga ajaran pokok sebagai petunjuk hidup, diantaranya: pertama, ajaran yang berhubungan dengan keimanan (hukum-*hukum i'tiqadiyah*). Kedua, Ajaran yang berhubungan dengan akhlak (hukum-hukum khuluqiyah). Ketiga, Hukum-hukum amaliyah (hukum-hukum amaliyah) yakni hal-hal yang berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf.²² Terdapat perincian dari tokoh besar Abdul Wahab Khallaf, beliau merincikan macam hukum di beberapa bidang dan jumlah ayatnya, yang diantaranya: Hukum Keluarga 70 Ayat, Hukum Muamalat (perdata) sekitar 70 ayat, Hukum jinayat (pidana) 30 ayat, Hukum almurafa'at (acara) 13 ayat, Hukum ketatanegaraan 10 ayat, Hukum antara bangsa (internasional) 25 ayat, dan Hukum ekonomi dan keuangan 10 ayat. Adapun pandangan dari Muhammad Abu Zahrah, dilihat dari segi perinci atau tidaknya ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an terdapat lima macam, yakni: Ibadah, kaffarat (denda), hukum muamalat, hukum keluarga, hukum pidana.²³

2. Sunnah Rasulallah

²¹ Abd. Rozak, "Al-Qur'an, Hadis Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam," *Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2018): 89.

²² Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 105.

²³ Zein, *Ushul Fikih*, 87–102.

Sunnah secara etimologi berarti cara yang dibiasakan atau dilakukan baik itu baik maupun buruk²⁴. Umumnya sunnah biasa disebut dengan hadis, yang memiliki makna dekat atau baru.²⁵ Sedangkan secara terminologinya, Para ahli hadis mengartikan bahwa sunah/hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah dalam bentuk (qaul) ucapan, (*fi'il*) perbuatan, taqrîr, perangnya baik sebelum maupun setelah diangkatnya beliau menjadi Rasul.²⁶

Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Dalil Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menaati Rasulullah, hal ini sama halnya seperti menaati Allah.²⁷ Sesuai dengan surat an-nisa ayat 80 yang berbunyi:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

“barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”²⁸

Meskipun Al-Qur'an merupakan otoritas pokok dalam sumber hukum Islam yang utama. Akan tetapi Rasulullah adalah penafsir dari seluruh kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang mana sesuai dengan surat an-nahl ayat 44:²⁹

²⁴ Rachmat Sfafe'i, Ilmu Ushul Fiqh Untuk UIN, STAIN, PTAIS (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 59.

²⁵ Sulistiani, “Perbandingan Sumber Hukum Islam,” 106.

²⁶ Jamaluddin Al-Qasimi, Qawaid Al-Taahidat Min Funun Mushthalah Al-Hadits, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1993), 35–38.

²⁷ Zein, Ushul Fiqh, 106.

²⁸ Rahmawati, Al-Qur'an AL-Karim Dan Terjemahannya Departemen Agama RI, 91.

²⁹ Ibid., 272.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“dan kami turunkan kepadamu Al-Qur’an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.”

Ayat-ayat tersebut telah jelas menunjukkan bahwa dianjurkannya mengikuti Rasulullah, dengan kata lain sunnah dapat dijadikan sebagai hujjah, sumber hukum dan juga menjadikan tempat menginstinbathkan hukum syariat.³⁰

Pembagian hadis sangat beragam dan banyak macamnya, sunnah (hadis) dari segi sanadnya dalam kajian ushul fikih terbagi menjadi dua bagian, yang diantaranya adalah hadis mutawatir dan hadis ahad.³¹ Hadis mutawatir terbagi menjadi dua macam yaitu hadis mutawatir lafzy yakni redaksi atau kandungannya sama tanpa adanya perbedaan. dan hadis mutawatir *ma'nawy* yakni redaksinya berbeda namun memiliki makna yang sama.³² Sedangkan hadis ahad terbagi menjadi tiga macam, yakni hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang kepada tiga orang atau lebih hingga tercatatnya sanad sekurang-kurangnya adalah tiga, hadis aziz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang kepada dua orang hingga tercatatnya dua sanad, dan hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang kepada satu orang hingga tercatatnya satu sanad.³³ Adapun hadis ditinjau dari segi kualitas dan mutunya

³⁰ Zein, Ushul Fiqh, 107.

³¹ Ibid.

³² Rohidin, Pengantar Hukum Islam, 105.

³³ Ibid., 105–106.

terbagi menjadi menjadi empat macam, yang diantaranya: pertama, hadis shahih. Kedua, hadis hasan. Ketiga, hadis dha'if. Keempat, hadis maudlu'.³⁴

3. *Ijmā'*

Secara bahasa *ijmā'* memiliki makna mengumpulkan, menyimpulkan atau bersatu.³⁵ Sedangkan dalam istilahnya, ahli ushul fikih mendefinisikan kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah atas suatu hukum syariat pada peristiwa yang terjadi.³⁶

Para ulama ushul fikih sepakat menjadikan *ijmā'* sebagai hujjah atau pegangan sebagai landasan hukum. Berdasarkan dalil yang diargumentasikan, tepatnya pada surat an-Nisa ayat ke-115.³⁷ Ayat tersebut memiliki makna untuk mengancam golongan-golongan yang menentang ajaran Rasulullah dan mengikuti jalan orang-orang yang bukan Mukmin maka balasannya adalah neraka jahannam. Adapun beberapa rukun yang harus ada dalam proses kesepakatan, sehingga kesepakatan tersebut menjadi *ijmā'* dan dapat digunakan sebagai hujjah atau pegangan, yang diantaranya:³⁸

Pertama, terjadinya peristiwa itu terdapat beberapa mujtahid. Kedua, keseluruhan mujtahid diharuskan meenyepakati perkara

³⁴ Ibid., 106–107.

³⁵ Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh, 36.

³⁶ Rohidin, Pengantar Hukum Islam, 116.

³⁷ Zein, Ushul Fiqh, 114.

³⁸ Abdul Hayat, "Kehujjahan Ijma Sebagai Dasar Hukum Fiqh Islam," Darussalam 12, no. 1 (2011): 26–27.

hukum yang ditetapkan. Ketiga, kesepakatan tersebut diperlihatkan secara jelas oleh para mujtahid. Keempat, kesepakatan dari seluruh mujtahid harus bulat dan utuh. Apabila rukun rukun *ijmā'* tersebut telah terpenuhi dan lengkap, maka akan adanya hukum hasil dari *ijmā'* itu yang mana dikatakan sebagai undang-undang syariat yang wajib ditaati. Dalam hal ini para mujtahid setelahnya tidak boleh menjadikan peristiwa yang telah disepakati itu tempat berijtihad baru, dikarenakan telah tetap atas dasar bahwa *ijmā'* itu menjadi hukum syariat yang qat'i, sehingga tidak dapat ditukar ataupun dihapus dengan ijtihad yang lain.³⁹

Macam-macam *ijmā'* dalam pandangan Abdul Karim Zaidan terbagi menjadi dua bagian, yang diantaranya: *ijmā' ṣāriḥ* dan *ijmā' sukuti*.⁴⁰ *Ijmā' ṣāriḥ* merupakan kesepakatan mujtahid mengenai hukum atas suatu peristiwa pada suatu masa dengan jelas dan tegas, setiap masing-masing mujtahid menyatakan pendapatnya baik dengan memfatwakannya ataupun mempraktikkannya. Sedangkan *ijmā' sukuti* merupakan kesepakatan dari sebagian mujtahid yang menyatakan pendapatnya dengan tegas terhadap suatu hukum atas suatu peristiwa pada suatu masa baik dengan memfatwakannya maupun dengan mempraktikkan, lalu sebagian mujtahid yang lain dalam masa yang sama tidak menyatakan persetujuannya terhadap hukum itu dan tidak pula menentanginya.

³⁹ Ibid., 28.

⁴⁰ Zein, Ushul Fiqh, 117.

4. Qiyas

Qiyas secara etimologi memiliki makna mengira-ngirakan atau menyamakan.⁴¹ Sedangkan secara terminologinya, qiyas merupakan suatu penemuan hukum melalui cara dengan menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak adanya nash hukum dengan peristiwa yang sudah ada nash hukum sebab adanya persamaan pada illat hukum keduanya.⁴² Salah satu metode istinbāt yang dapat dipertanggungjawabkan sebab melalui penalaran yang disandarkan kepada nash adalah qiyas. Landasan berlakunya qiyas ada pada surat an-Nisa ayat ke-59 dari kata kembali kepada Allah dan Rasul (dalam masalah khilafiah) tiada lain yakni diperintahkannya agar menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, diperoleh melalui pencarian illat hukum yang mana merupakan tahapan yang ada pada qiyas.⁴³

Adapun penjelasan selain surat an-Nisa yakni pada surat al-Hasyr tepatnya pada ayat kedua yang dijadikan sebagai salah satu landasan kehujjahan qiyas,⁴⁴ ayat tersebut berbunyi:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ...

“... ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang memiliki wawasan.”⁴⁵

⁴¹ Muhammad Djamaluddin Ahmad, *Miftāḥ Al-Wuṣūlfi* „Ilmi Al-“Uṣūl, II. (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2010), 58.

⁴² Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu “Uṣūl Al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Hadis, 2003), 48.

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, Terj. Saefullah Ma”shum Dkk* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 341.

⁴⁴ Ahmad Masfuful Fuad, “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Hukm,” *Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (2016): 45.

Ayat ini diambil dan dijadikan sebagai landasan hukum dengan maksud dari arti tersebut adalah bandingkanlah dirimu dengan mereka karena kamu merupakan manusia yang sama seperti mereka, jika berbuat seperti mereka maka akan mendapatkan hukuman yang sama seperti mereka.⁴⁶

Terpenuhnya unsur-unsur pokok demi terwujudnya kesempurnaan dalam suatu hal disebut dengan rukun.⁴⁷ Adapun rukun-rukun qiyas yang harus terpenuhi sehingga menjadikan hukum yang dapat diterapkan, diantaranya: pertama *Aṣl*, Qiyas membutuhkan dasar yang diambil untuk dijadikan sebagai analogi, dengan kata lain adanya kasus lama yang dijadikan sebagai obyek penyerupaan yang sudah adanya ketetapan hukum secara jelas sesuai nash.⁴⁸ Kedua *fār'u* memiliki arti yang dijadikan sebagai kasus diserupakan kepada *aṣl* sebab tidak adanya nas yang jelas menyebutkan hukumnya. Ketiga hukum *aṣl*, Penggabungan dua kata yang menjadi satu susunan ini, memiliki makna hukum syariat yang ada pada *aṣl* berdasarkan pada nas.⁴⁹ *Keempa 'illāh* Rukun ini merupakan poin terpenting dalam penentuan hukum, sebab *'illāh* merupakan titik temu antara *aṣl* dan *fār'u* yang nantinya akan

⁴⁵ Rahmawati, *Al-Qur'an AL-Karim Dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, 545.

⁴⁶ Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istibāt Al-Hukm," 45.

⁴⁷ Forum Karya Ilmiah, Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, V. (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 MHM Lirboyo, 2008), 133.

⁴⁸ Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istibāt Al-Hukm," 46.

⁴⁹ *Ibid.*, 48.

menentukan kasus hukum *fār'u* itu sendiri. *'illāh* merupakan sifat yang dijadikan sebagai landasan hukum *aṣl*.⁵⁰

Macam-macam qiyas terbagi menjadi dua segi dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, yakni dipandang dari segi kekuatan *'illat* yang terdapat pada *furu'* dan dipandang dari segi kejelasan *'illat* hukum.⁵¹

- a. Dipandang dari segi kekuatan *'illat* yang terdapat pada *furu'*: qiyas *awlawī*, merupakan qiyas yang hukumnya lebih kuat (*fār'u*) daripada hukum *aṣl*. sebab *'illāh* yang terdapat pada *fār'u* lebih kuat dari yang ada pada *aṣl*.⁵² Seperti berbicara kepada orang tua menggunakan kata "ah atau uh" dan lainnya maka hukumnya haram dikarenakan *'illāh* yang sama menyakiti perasaan orang tua. Qiyas *musāwi*, merupakan qiyas yang *'illāh*nya mewajibkan kesamaan hukum yang ada pada *aṣl* dan hukum yang ada pada *fār'u* (cabang).⁵³ Qiyas al-*'adhnā*, merupakan qiyas yang mana *'illāh* pada *far*., lebih lemah dibandingkan dengan *'illāh* pada *aṣl*.⁵⁴ Seperti diharamkannya meminum khamr yang memabukkan, sama halnya kesamaan *illāh*nya namun lebih rendah pada minuman keras yang ada pada bir dibandingkan dengan khamr.

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

⁵¹ Zein, *Ushul Fiqh*, 127.

⁵² zurifah Nurdin, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018), 69.

⁵³ Zein, *Ushul Fiqh*, 128.

⁵⁴ Nurdin, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*, 69.

b. Dipandang dari segi kejelasan *'illāh* hukum menjadi dua bagian yaitu: *Qiyas jāly* merupakan qiyas yang *illāh*nya ditetapkan dan ditegaskan oleh nash bersamaan dengan hukum ashal.⁵⁵ Diboolehkannya bagi musafir laki-laki dan perempuan untuk mengqashar shalat ketika perjalanan, sekalipun diantara keduanya terdapat perbedaan (kelamin), hal ini memiliki kesamaan *'illāh* yaitu dalam perjalanan. *Qiyas khāfy* merupakan qiyas yang *'illāh* -nya tidak disebutkan dalam nash.⁵⁶ misalnya mengqiyaskan pembunuhan menggunakan benda berat kepada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam. Pemberlakuan hukum qiyas, sebab memiliki *illāh*nya sama-sama yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

2. Metode Penggalian Hukum yang Tidak Disepakati

Kalangan para ulama dalam pandangannya terhadap penemuan hukum tentu didasari dengan bukti yang kuat sesuai dengan sumber hukum yang utama. Namun, dalam hal ini adanya perbedaan pendapat pada metode yang digunakan. Adapun metode penggalian hukum yang tidak disepakati terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu: *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursālah*, *'urf*, *istiṣḥāb*, *shar'u man qablanā*, *maddhab ṣaḥābi*, *sadd*

⁵⁵ Zein, Ushul Fiqh, 129.

⁵⁶ Nurdin, Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam, 70.

al-dhari'ah.⁵⁷ Berikut ini akan kami jelaskan secara ringkas mengenai metode penggalian hukum yang tidak disepakati.

1. Istihisân

Istihisân merupakan suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar menurut suatu keadaan.⁵⁸ Terdapat dua bagian dalam istihisân yakni istihisân yang pertama (istihisân qiyasi) dan istihisân yang kedua (istihisân istisnaiy).⁵⁹ Metode ini ada yang menerima adapula yang menolak, seperti pandangan ulama Malikiyah yang menggunakan istihisân sebagai penetapan hukum dengan tujuan kemaslahatan bagi umat Islam. Sedangkan kalangan tiga mazhab fikih (ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hambaliyah) juga menerima istihisân sebagai penetapan hukum, Berbeda dengan ulama Syafi'iyah yang menolak adanya istihisân dikarenakan sama halnya membuat-buat syariat baru dengan hawa nafsu.⁶⁰

Contohnya seperti agama Islam memberikan perlindungan dan jaminan pada hak milik seseorang sehingga dalam peralihan dan pencabutan hak milik hanya bisa disetujui dengan syarat persetujuan pemilik. Dalam hal ini, untuk kepentingan umum yang mendesak maka penguasa atau atasan dapat mencabut hak milik seseorang

⁵⁷ Zein, Ushul Fiqh, 130.

⁵⁸ Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup (Bandung: Pustaka, 1984), 136.

⁵⁹ Zein, Ushul Fiqh, 130.

⁶⁰ Nurdin, Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam, 98–99.

dengan paksa dan mengganti kerugian tertentu seperti halnya pelebaran jalan.

2. *Maṣlahah mursalah*

Maṣlahah mursalah terbagi menjadi dua kata (*maṣlahah* dan *mursalah*). *Maṣlahah* secara bahasa memiliki makna atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.⁶¹ Sedangkan kata *maṣlahah* dalam pandangan Imam Ghazali memiliki arti mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam memelihara tujuan syariat.⁶² Kesimpulannya *maṣlahah mursalah* merupakan suatu kemaṣlahatan yang dipandang oleh manusia yang mana tidak adanya dalil pada nash baik dalil yang membenarkan maupun menyalahkan. Pandangan Abdul Karim Zaidan dalam pembagian *maṣlahah mursalah* ada tiga macam, yakni *Al-maṣlahah al-mu'tabarah*, *Al-maṣlahah al-mulghah*, *Al-maṣlahah al-mursalah*.⁶³

Ulama ushul fikih sepakat dalam penggalan hukum menggunakan metode *maṣlahah mursalah* dibidang ibadah tidak sah, dikarenakan ibadah harus sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah.⁶⁴ Ulama Hanafiyah sepakat menggunakan *maṣlahah mursalah* dengan syarat adanya ayat/dalil yang membawakan kemaṣlahatan berupa illat atau sejenis sifat

⁶¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1143.

⁶² Nurdin, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*, 101.

⁶³ Zein, *Ushul Fiqh*, 136.

⁶⁴ *Ibid.*, 137.

yang dapat dijadikan sebagai motivasi dalam penetapan hukum.⁶⁵ Sama halnya dengan ulama Hanafiyah, golongan yang menerima metode penggalian hukum ini juga disepakati oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah.⁶⁶ Contoh *maṣlaḥah mursalah* seperti kasus pemungutan pajak penghasilan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang diperlukan untuk memelihara kepentingan umum, hal ini sama sekali tidak disinggung dalam al-Quran dan sunah.⁶⁷

3. 'Urf

'Urf secara bahasa memiliki makna berarti sesuatu yang dikenal.⁶⁸ Sedangkan pengertian secara umum berarti kebiasaan masyarakat melakukan sesuatu ataupun lainnya yang bersifat umum serta dijadikan sebagai kegiatan rutin yang dilakukan secara terus-menerus pada daerah tertentu.⁶⁹ Pembagian macam-macam 'urf dalam pandangan Abdul Karim Zaidan menjadi dua macam yakni al-'urf al-'am (adat kebiasaan umum) dan al-'urf al-khas (adat kebiasaan khusus). Adapun macam 'urf dilihat dari segi diterima atau tidaknya terbagi menjadi dua macam yaitu 'urf shahih (baik/diterima) dan 'urf fāsid (rusak/tidak diterima).⁷⁰

⁶⁵ Ibn Amîr Al-Haj, *At-Taqrîr Wa at-Tahrîr* (Mesir: al-Matba.,ah al- Amîriyah, n.d.), 150.

⁶⁶ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: Iain Prepare Nusantara Press, 2019), 88–89.

⁶⁷ Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1983), 3.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), 363.

⁶⁹ Nurdin, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*, 126.

⁷⁰ Basri, *Ushul Fikih 1*, 125.

Para ulama terdahulu banyak yang menggunakan *'urf* sebagai penetapan hukum, Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa Imam Malik, Abu Hanifah dan sahabatnya menggunakan metode penggalian hukum *'urf*.⁷¹ Ulama Malikiyah menetapkan hukum menggunakan metode *'urf*, sebab berdasarkan pada kebiasaan dan perbuatan penduduk Madinah. Hal ini diterima oleh masyarakat dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat.⁷² Hal ini berbeda dengan kalangan Syafi'iyah yang tidak setuju atau memperbolehkan berhujjah pada *'urf* jika bertentangan dengan syariat.⁷³ Contohnya dalam penggunaan kata berbahasa arab walad memiliki makna yang hanya ditujukan pada anak laki-laki, namun secara umumnya digunakan pada anak laki-laki dan juga perempuan.⁷⁴

4. *Istishāb*

Istishāb merupakan lanjutan berlakunya ketetapan hukum di masa lalu dan diteruskan sampai masa mendatang (selama tidak adanya perubahan).⁷⁵ *Istishāb* terbagi menjadi empat bagian dalam pandangan Abu Zahrah, yakni *istishāb al-ibahah al-aşliyah*,

⁷¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid II* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 203.

⁷² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 123.

⁷³ Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid II*, 204.

⁷⁴ Ahmad Sadzali, *Pengantar Belajar Usul Fikih* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2017), 20.

⁷⁵ Rifa'i, *Ushul Fiqh*, 140.

*istiṣhāb al-barā`at al aṣliyah, istiṣhāb al-hukm, dan istiṣhāb al-washf.*⁷⁶

Adapun beberapa perbedaan pendapat dalam pandangan para ulama, disebutkan bahwa ulama Hanafi menerima bahwa *istiṣhāb* dapat dijadikan hujjah untuk menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda atau kebalikannya dengan penetapan hukum semula.⁷⁷ Pendapat sah dari imam Syafi'i bahwa *istiṣhāb* hanya dipakai sebagai mentarjih hukum suatu kasus namun tidak digunakan sebagai alasan hukum.⁷⁸

Metode ini dijadikan sebagai rujukan terakhir bagi para ulama ketika berijtihad dengan memberlakukannya hukum yang lama (selama belum ada ketentuan hukum baru yang mengaturnya). hal ini dilakukan pada saat para ulama sudah mengkaji berbagai dalil, namun dalam kajian itu tidak ditemukan ketentuan hukum baru.⁷⁹ Misalnya seperti hilangnya seseorang tanpa ada kabar meninggal atau masih hidup. hal ini ulama hambaliyah sependapat dengan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, bahwa batasan sampai dengan empat tahun (sesuai jatuh tempo waktu) baru dianggap meninggal.

5. *Shar'u man qablana*

⁷⁶ Zein, Ushul Fiqh, 146–148.

⁷⁷ Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid II, 212.

⁷⁸ Efendi Sugianto, "Istishab Sebagai Dalil Syar'i Dan Perbedaan Ulama Tentang Kedudukannya," *Studia* 5, no. 1 (2020): 5.

⁷⁹ Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid II, 214.

Syar'u memiliki bentuk *isim fa'il* berupa kata syariat, syariat itu sendiri memiliki makna sebagai jalan yang lurus.⁸⁰ *Shar'u man qablana* merupakan ajaran dan hukum yang disyariatkan untuk umat sebelum Islam dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu seperti syariat nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi Isa sehingga menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad.⁸¹ Pandangan kalangan ulama besar seperti mayoritas golongan Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian hanabilah menyetujui penggunaan *shar'u man qablana*. Sedangkan sebagian ulama Syafi'iyah menolak dan berpendapat ajaran ini tidak berlaku juga tidak dapat dijadikan hujjah.⁸²

6. *Maddhab ṣaḥābi*

Pendapat atau pemikiran dari sahabat Rasulullah mengenai permasalahan atau kasus yang tidak adanya dalam Al-Qur'an maupun hadis disebut dengan *maddhab ṣaḥābi*.⁸³ Redaksi lain menyatakan bahwa *maddhab ṣaḥābi* merupakan kumpulan fatwa para sahabat yang berdasarkan dari sabda dan perbuatan Rasulullah serta hasil dari ijtihad mereka.⁸⁴

Pandangan ulama Hanafiyah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga pendapat terkuat dari Ahmad bin Hanbal telah sepakat

⁸⁰ Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, 37.

⁸¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 416.

⁸² Muhammad Abdul Wahab, *Syariat Sebelum Islam Masihkah Berlaku* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 16–18.

⁸³ Zein, *Ushul Fiqh*, 154.

⁸⁴ Mundzier Suparta and Djedjen Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam Fiqih* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2016), 67.

menjadikan fatwa sahabat sebagai pegangan oleh generasi kedepannya. Berbeda dengan kalangan *Mu'tazilah* dan *Syi'ah*, mereka tidak mengikuti dan meneruskan fatwa sahabat ke generasi sesudahnya.⁸⁵ Contohnya dalam bidang muamalah jual beli kredit dengan tambahan harga ini tidak sah oleh kalangan ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Hal ini didasari dengan menggunakan dasar *qāul ṣahabi* pada peristiwa Aisyah memberikan tanggapan buruk terhadap keluarga Zaid bin Arqam yang melakukan praktik jual beli tersebut.⁸⁶

7. *Sadd al-dhari'ah*

Sadd al-dhari'ah memiliki arti meniadakan atau menutup jalan menuju kepada perbuatan yang terlarang.⁸⁷ Pengertian secara umum menyatakan bahwa segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jalan kepada sesuatu yang baik namun berakibatkan mafsadat atau *maṣlahah*.⁸⁸

Kesepakatan penentuan hukum menggunakan metode ini berbeda-beda, adapun yang menerima dijadikan sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum dari kalangan ulama mazhab Malikiyah dan ulama mazhab Hanabilah.⁸⁹ Sedangkan ulama

⁸⁵ Zein, *Ushul Fiqh*, 156.

⁸⁶ Muchammad Choirun Nizar, "Qaul Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Fiqh Kontemporer," *Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 33–34.

⁸⁷ Mukhtar Yahya and Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), 347.

⁸⁸ Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2010): 68.

⁸⁹ *Ibid.*, 69.

mazhab Hanafiyah dan ulama mazhab Syafi'iyah dapat menolak dan juga menerima, diterima apabila kemafsadatan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi.⁹⁰ Contoh persoalan seorang hakim yang sedang menangani kasus, namun dari pihak yang berperkara memberikan hadiah kepada hakim. Hal ini dilarang apabila perkara belum diputuskan, sebab dikhawatirkan akan menyebabkan ketidakadilan dalam menetapkan hukum mengenai kasus yang sedang ditangani. Dasar pemberian hibah/hadiah adalah boleh akan tetapi dalam kasus ini menjadi dilarang karena sesuai dengan prinsip dasar syariat yakni upaya untuk menarik *maṣlahah* dan menghindari mafsadat.⁹¹

C. Taklid Sebagai Istinbat Hukum

Munculnya taklid dalam hukum Islam terjadi pasca Imam mazhab, dimana para pengikut imam mazhab jika terdapat peristiwa yang terjadi dan diperlukannya jawaban hukum maka mengikuti ketetapan imam mazhab terdahulu tanpa berijtihad kembali.⁹² Masa setelah imam mazhab biasa disebut dengan masa taklid, yang mana taklid itu sendiri menggunakan cara dengan mengikuti dan mentarjih pendapat ulama sebelumnya tanpa adanya pembaharuan hukum Islam.⁹³

⁹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 169.

⁹¹ Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah," 68.

⁹² Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, and Havis Aravik, "Taqlid Dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam," *Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2019): 160.

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 250–251.

Taklid secara bahasanya berasal dari bahasa Arab yang berbunyi “Qallada-Yuqallidu-qilâdan-Taqlîdan” yaitu meletakkan kalung di leher.⁹⁴ Sedangkan dalam istilah, taklid memiliki makna mengikuti pendapat dan ketetapan ulama tertentu tanpa diketahuinya sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut diambil.⁹⁵

Hukum taklid sepakat terbagi menjadi tiga macam dalam pandangan ulama, diantaranya: taklid yang diharamkan, taklid yang diwajibkan, dan taklid yang dibolehkan. Pertama, taklid yang diharamkan termasuk dalam cakupan mengikuti adat/kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, bertaklid kepada orang yang tidak diketahui bahwa dia pantas diambil perkataannya dan bertaklid kepada perkataan atau pendapat seseorang yang sudah jelas diketahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah. Kedua, taklid yang dibolehkan ketika mengikuti taklidnya seseorang yang lebih berilmu darinya, padahal sudah berusaha untuk *ittiba'* kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Hal ini justru dipandang terpuji dan tidak tencela serta mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Ketiga, taklid yang diwajibkan adalah mengikuti perkataan Rasulullah dan dijadikan sebagai hujjah. Ibnul Qayyim menyatakan bahwa Allah telah memerintahkan untuk bertanya kepada ahl dzikr (Al-Qur'an dan Hadis), perintah ini ditujukan kepada orang awam atau yang tidak memiliki ilmu agar bertanya kepada ahlinya.⁹⁶

⁹⁴ Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), 469.

⁹⁵ Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 61.

⁹⁶ Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 239–240.

Kebolehan menggunakan taklid telah tercantum pada nas Al-Qu'an surat an-Nahl ayat 43 yang berbunyi:

..فَسْئَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“.. maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”⁹⁷


Anjuran dalam ayat ini diberikan kepada orang yang tidak berilmu ataupun orang yang mampu berijtihad bertanya dan mengikuti pendapat ulama atau ahl dzikr (orang yang memiliki ilmu pengetahuan).⁹⁸ Sedangkan dalam pandangan para imam mazhab berbeda-beda dalam permasalahan kebolehan menggunakan taklid sebagai pegangan. Imam Abu Hanifah mengharamkan apabila seseorang mengikuti fatwa jika orang itu tidak mengetahui dalil dari fatwa tersebut.

Sedangkan Imam Imam Malik bin Anas beliaupun juga melarang seseorang bertaklid kepada seseorang walaupun orang tersebut merupakan orang terpandang atau lebih berilmu dan memiliki kelebihan. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam asy Syafi'i beliau akan meninggalkan pendapatnya pada setiap saat ia mengetahui bahwa pendapatnya itu tidak sesuai dengan hadis Rasulullah. Adapun Imam Ahmad bin Hambal beliau melarang bertaklid kepada imam mana pun, dan menganjurkan agar mengikuti semua yang berasal dari Rasulullah dan para sahabatnya.

⁹⁷ Rahmawati, *Al-Qur'an AL-Karim Dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, 272.

⁹⁸ Muhammad Zuhdi Karimuddin, “Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam,” *Al-Qadhâ* 6, no. 1 (2019): 57–58.

Sedangkan dari tabi'in ataupun orang sesudahnya agar diselidiki lebih dahulu. Mana yang benar diik



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

HASIL WAWANCARA PANDANGAN AHLI FIKIH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI LEMBAGA KEISLAMAN MELALUI BATHSUL MASAIL DAN MAJELIS TARJIH TAJDID MENGENAI ISTINBAṬ HUKUM TERHADAP PENGUNAAN GANJA SEBAGAI OBAT.

A. Ganja Sebagai Pengobatan

Tanaman yang tak lazim didengar masyarakat Indonesia salah satunya adalah ganja atau biasa disebut dengan marijuana, penemuan tanaman ganja untuk pertama kali dalam sejarah oleh Carolus Linnaeus tepatnya pada tahun 1753.¹ Tumbuhnya tanaman ganja di Negara Indonesia memiliki kadar THC didalamnya, namun belum terukur atau sesuai dengan takaran. Tanaman ini merupakan salah satu obat yang sangat kuat, dimana telah teridentifikasi terdiri dari 483 konstituen kimia yang berbeda, 66 jumlah diantaranya kandungan cannabinoid.² Kandungan tersebut berperan penting dalam kualitas ganja sebagai obat, tidak kalah manfaat salah satu kandungan tanaman ganja zat THC (Tetrahydrocannabinol) juga memiliki fungsi dapat menghilangkan rasa sakit, misalnya pada penderita glukoma. Selain itu pada zat THC memiliki efek analgesic (tahan sakit), penghilang rasa sakit yang mana dalam dosis

¹ LGN, HIKAYAT POHON GANJA 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia, 4.

² Luh Nyoman Alit Aryani, "Gangguan Psikotik Pada Penggunaan Ganja" (Universitas Udayana, 2017), 9.

rendahnya saja sudah adanya dampak bagi pasien.³ Jika kadar THC (Tetrahydrocannabinol) diperkaya maka dapat menjadi lebih berguna untuk tujuan pengobatan.⁴

Efek negatif mengkonsumsi dengan berlebihan tanpa adanya takaran yang sesuai dapat memberikan mati rasa bahkan kecanduan dalam pemakaian berkali-kali. Dampak pemakaian dari narkoba juga mempengaruhi seluruh aktifitas dalam kegiatan sehari-hari dan juga kesehatan pada seseorang akan terganggu. Selain digunakan sebagai obat penenang cenderung memberikan rasa ketergantungan dan juga bersifat memabukkan. Mengganggu persepsi panca indra dalam merespon rangsangan seperti halnya rasa gelisah hingga berkhayal.⁵ Tidak hanya sisi negatif dalam mengkonsumsi ganja, ada dampak positif pada tanaman ganja seperti tumbuhan yang ramah lingkungan dan juga memiliki banyak manfaat. Beberapa manfaat ganja dapat dijadikan sebagai bahan tekstil, kertas karena dianggap lebih ramah lingkungan, serta dapat dijadikan bahan pembuat makanan namun dengan menurunkan kadar THC (Tetrahydrocannabinol).⁶

Ganja secara alami pada tumbuhannya dalam pengkonsumsian secara langsung ternyata terdapat efek setelah beberapa waktu, seperti halnya digunakan sebagai sayur lauk pauk atau bahan bumbu dalam

³ Abdul Khaliq, *Dunia Dalam Ganja* (Yogyakarta: Penerbit Jalan Baru dan Katalika, 2017), 22.

⁴ Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," 47.

⁵ Tim BNN, *Awas! Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba*, 15.

⁶ Fajriah Intan Purnama, *Subkultur Legalisasi Ganja (Studi Tentenag Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Di Indonesia)* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2015), 88.

makanan. Sedangkan efek yang dirasakan ternyata tergantung dari seberapa banyak dan dosis yang ada dalam tanaman ganja itu sendiri, efeknya akan menghilang kurang lebih 3-10 jam. Dampak yang terjadi akan bereaksi pada sistem pencernaan yang mana akan mengubah komponen THC dan pada hati pengguna akan memproses delta-9-THC menjadi 11-hydroxy-THC (varian THC yang memiliki banyak sifat memengaruhi kesadaran seseorang).⁷

Secara hukum, tanaman ganja merupakan salah satu dari daftar narkotika golongan I yang mana terdapat pada poin ke-8 disebutkan bahwa:

Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua dari bagian tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Telah jelas pada dasarnya segala olahan atau bagian dari tanaman ganja termasuk dalam kategori narkotika golongan I.⁸ Narkotika itu sendiri merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya salah satu diantaranya adalah tanaman ganja atau biasa disebut dengan marijuana dengan nama latin *cannabis sativa*. Undang-undang menjelaskan apabila mengkonsumsi atau menanam yang berkaitan dengan tanaman ganja akan diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan hukuman paling lama 12 tahun Pasal 111 ayat (1) dan

⁷ Amal Nur Ngazis, "Hisap Dan Makan Ganja, Efeknya Kuat Mana?," Viva.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

apabila memiliki tanaman ganja lebih dari satu kilogram atau lima batang maka dipenjara paling lama 20 tahun Pasal 111 ayat (2).⁹

Penggunaannya sebagai obat terdapat beberapa cara memasak disertai metode pengolahannya, namun hal ini hanya sebatas dilakukan dalam lingkup penelitian dan tidak dilegalkan secara hukum di Indonesia, diantaranya adalah:¹⁰ pertama, (dipanaskan) atau bisa disebut dengan dekarboksilasi dengan cara merubah struktur kimiawinya ganja akan menghasilkan delta 9-THC, Cannabidiol dan cannabigerol. Metode ini telah digunakan pada negara Amerika Serikat untuk mengobati epilepsi. Kedua, (Penyulingan) pada umumnya konsentrat ganja biasa disuling menggunakan pelarut yang mudah terbakar seperti butana atau alkohol, dengan metode ini dapat meghasilkan kadungan THC (tetrahydrocannabinoil) yang lebih kuat. Dalam pemrosesannya akan menghasilkan seperti lilin dan dimasukkan dalam kapsul. Negara lain yang sudah melegalkan cara ini banyak manfaat seperti dapat mengobati penyakit HIV/AIDS, galukoma, kejang dsb. Ketiga, (Distilasi) merupakan cara memasak dengan memurnikan getah ganja menjadi minyak esensial dengan menghasilkan kandungan cannabidiol yang terbilang tinggi. Salah satu contoh produk hasil dari olahan ini RSO (Rick Simpon Oil) yang dapat mengurangi mual setelah kemoterapi. Keempat, (Daun Kering) selain daun terdapat batang dan bunga, dalam hal ini pengkonsumsian

⁹ Ibid.

¹⁰ Larastining Retno Wulandari, "Cara Memasak Ganja Dan Hasil Olahannya Untuk Medis," Hellosehat.

daun ganja kering belum terbukti memberikan efek pengobatan karena kandungan senyawa ganja perlunya dipanaskan agar aktif.

Salah satu kasus yang sempat ramai dibicarakan tepatnya pada tahun 2017 seorang suami memberikan pengobatan kepada istri yang menderita penyakit syringomyelia atau kista (terdapat cairan syring) di dalam sumsum tulang belakang. Suami menanam ganja hingga 39 batang banyaknya untuk pengobatan istrinya dengan memberikan ekstrak tanaman ganja. Adapun perubahan setelah mengkonsumsi ganja sang istri bisa tidur dan adanya nafsu makan yang sebelumnya sama sekali tidak dapat tidur dan makan sampai sehari-hari. Selain itu dalam proses pengobatan itu berhasil menghilangkan rasa sakit yang diderita sang istri, namun pengobatan itu tidak didasari dengan resep dan anjuran dari dokter, sehingga sang suami ditangkap atas dasar kepemilikan ganja dan dikenakan Pasal 111 dan 116 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas dasar kepemilikan 39 batang pohon ganja. Dari kasus di atas telah jelas bahwa manfaat ganja sangat berpengaruh positif bagi penyakit sang istri, akan tetapi karena kebijakan dalam Undang-undang dan tidak adanya perizinan atas resep dokter maka hal tersebut dianggap melanggar UU yang berlaku.

Banyak Negara lain yang sudah melegalkan tanaman ganja dengan berbagai macam cara seperti menanam, mengolah bahkan membeli sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintahan mereka. Hal ini tentu jelas bahwa pada negara tersebut memberikan akses yang mudah terhadap obat

murah. Alasan mengapa ganja masih ilegal di negara Indonesia, karena banyaknya penyalahgunaan dan semena-menanya penggunaan ganja serta dianggap tidak memiliki fungsi medis sehingga pemerintah pun memasukkan ganja dalam UU kategori narkoba golongan I.¹¹

B. Pandangan Ahli Fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai Istinbat Hukum terhadap Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan

Organisasi masyarakat yang terpandang sangat berpengaruh dalam bidang keagamaan di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya memiliki ciri khas tersendiri dan berpegang pada keyakinan sesuai dengan syariat agama Islam. NU merupakan singkatan yang biasa disebut oleh kalangan masyarakat Indonesia pada organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari dan lahir tepat pada tanggal 31 Januari tahun 1926.¹² Ahlus sunnah wal jamaah merupakan ajaran yang dipertahankan, NU memiliki lembaga yang berperan dalam penentuan sebuah hukum yang masih belum adanya kepastian hukum, kerap disingkat LBM (Lembaga Bahtsul Masa'il).¹³

Salah satu gerakan modernis Islam yang paling berpengaruh di Indonesia adalah organisasi masyarakat Muhammadiyah, organisasi ini

¹¹ Karina Alifiana Karunia, Andi Alauddin, and Hamzah Arham, *Problematika Legalitas Marijuana Medis Di Indonesia* (Sinjai: IAI Muhammadiyah Sinjai, 2020), 21.

¹² Safrizal Rambe, *Peletak Dasar Tradisi Berpolitik NU Sang Penggerak Nahdlatul Ulama KH. Abdul Wahab Chasbullah Sebuah Biografi* (Jakarta: Madani Institute, 2020), 190.

¹³ Miftahul Ulum and Abd. Wahid, "Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia)," *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 64.

didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan tepatnya di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dan Dakwah *Amar ma'ruf nahi munkar* dan memiliki sumber pokok ajaran Islam dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan salah satu lembaga Muhammadiyah yang dapat memayungi dan menjawab segala perkara yang masih belum adanya kepastian hukum.

Ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur menanggapi permasalahan ganja sebagai pengobatan, melalui istinbat hukum dan beberapa kehujjahan masing-masing pendapat. Pada organisasi Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur, Gus Ali Maghfur Wakil ketua LBM menjelaskan bahwa sistem pengambilan keputusan hukum dalam Bahtsul Masa'il atau kerap disebut dengan LBM sudah ditetapkan pada keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Lampung pada tanggal 25 Januari tahun 1992.¹⁵ Sistematika cara pengambilan hukum yang ada pada Nahdlatul Ulama itu sendiri memiliki beberapa alur dan langkah, metode yang dipakai diantaranya *manhāj qāwli*, *ilhāqi*, dan *istinbat*.¹⁶

Ustadz Lukman selaku Bendahara LBM PWNU Jatim memberikan penjelasan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan hukum secara terperinci, langkah pertama adalah *manhāj qauli* yakni mengutip secara

¹⁴ Nurhayati, Idris, and Burga, Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi Dan Sistem Nilai, 41.

¹⁵ Muhammad Ali Maghfur, Wakil Ketua LBMNU Jawa Timur, Wawancara, Rungkut Surabaya, 29 November 2022.

¹⁶ Djamaluddin Miri and Imam Ghazali Said, Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004) (Surabaya: Diantama, 2006), 630.

utuh qaulnya dari kitab muktabar dalam mazhab.¹⁷ Merujuk kitab-kitab mazhab terutama mazhab Syafi'i dan mencari fatwa yang memiliki kesamaan dengan substansi pertanyaan. Adapun klasifikasi masalah, dalam mengklasifikasikan sebuah masalah itu sendiri mazhab Syafi'i memiliki klasifikasi dengan mengutamakan ulama besar yang telah diakui yakni Imam Nawawi dan Imam Rofi'i. Jika keduanya tidak dapat menemukan permasalahan tersebut, maka dicarikan pada fatwa-fatwa ulama lain. Apabila tidak ditemukannya permasalahan tersebut, dikarenakan kitab klasik yang masih belum adanya membahas permasalahan baru seperti masalah ganja maka dilanjutkan dengan metode *manhāj* ilhaqi yakni menyamakan dengan permasalahan yang hampir sama dengan fatwa terdahulu. Seperti halnya khamr/arak yang ada pada zaman dahulu maka hukumnya di ilhaqkan kesana (ganja) dengan syarat memenuhi obyek daripada mulhaq bih (arak). Apabila tidak ditemukannya permasalahan tersebut, maka menggunakan level ketiga adalah *manhāj istinbat* i yang dilakukan secara *jama'i* dan kolektif dari kalangan anggota-anggota LBM dan pihak terkait.¹⁸

Gus Ali Maghfur menambahkan, pada pelaksanaan membuat keputusan yang dilakukan secara *jama'i* kolektif di lingkungan Nahdlatul Ulama telah jelas secara sistematis dan dilakukan oleh seluruh peserta yang berkaitan. Pada tahap pemetaan permasalahan yang ada pada PWNU

¹⁷ Tim PWNU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah Ajaran Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah Yang Berlaku Di Lingkungan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2007), 8.

¹⁸ Lukmanul Hakim, Bendahara LBMNU Jawa Timur, Wawancara, Ploso Surabaya, 3 Desember 2022).

Jatim terdapat beberapa langkah dalam penjelasan Gus Ali Maghfur selaku Wakil Ketua LBM PWNU Jatim.¹⁹ Pertama, usulan dari PCNU se-Jatim, Pihak terkait (Pemerrintah, Dinas, LSM), Instruksi Dewan Masyayikh Jawa Timur dan juga dari masyarakat serta kondisi atau realita yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kedua, perumusan tepatnya (di internal PW LBM) dan akan dipilah mana yang akan dibahas dan tidak akan dibahas dengan mempertimbangkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kerumitan masalah (apabila masalah tersebut mudah, PW LBM NU Jatim memutuskan tidak membahas agar dibahas oleh jenjang yang dibawah seperti PCNU/MWCNU) agar ada pembagian tugas. Ketiga, langkah berikutnya adalah dibuatkannya deskripsi masalah yang mana menguraikan mengenai kronologi atau gambaran peristiwa yang berkaitan dengan kasus dalam sisi apa sesuai dengan konteks permasalahan. Apabila diurutkan secara langsung maka yang tertera adalah Tema, deskripsi masalah, pertanyaan , jawaban dan referensi yang digunakan.²⁰

Pembahasan hal tersebut dilakukan secara kolektif dan melibatkan beberapa pihak yang diantaranya: PCNU Se-Jatim, pondok pesantren se-Jatim, perwakilan perguruan Islam, LSM dan juga mendatangkan ahli pada bidang tersebut. Pada sesi musyawarah dimulai dengan arahan moderator untuk mengatur alur masyawarah dan adanya perumus yang memiliki fungsi mensinkronkan ketika terjadinya perbedaan pemahaman dan asumsi atau salahnya kutipan referensi, dengan kata lain merumuskan

¹⁹ Muhammad Ali Maghfur, 29 November 2022.

²⁰ Muhammad Ali Maghfur, 29 November 2022.

seluruh pendapat hingga dikrucutkan menjadi satu pemahaman. Langkah selanjutnya musyawarah dalam keputusan yang disepakati oleh seluruh peserta yang terlibat, ketika sudah disepakati maka ditetapkan oleh mushahih dan apabila terjadinya pro kontra dari peserta maka perumus akan merumuskan kembali demi tercapainya musyawarah secara mufakat dengan meminta arahan kepada mushahih. Kemudian akan ditawarkan kembali kepada peserta dan apabila tidak adanya sanggahan, tambahan ataupun penolakan maka mushahih akan menetapkan keputusan tersebut. Kesepakatan musyawarah ini disebut dengan *taqrir jama'i* yang mana LBM bukan keputusan organisasi atau individu melainkan keputusan kolektif yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh pihak yang terkait.²¹

Ustadz Lukman selaku bendahara LBM PWNU Jatim memberikan penjelasan mengenai sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai pedoman Nahdlatul Ulama adalah Al-Qur'an, Hadis, *Ijmā'* dan Qiyas. Keempat sumber hukum ini, para ulama tidak berijtihad sendiri dalam menentukan hukum tetapi diawali dengan merujuk dan mengambil fatwa ulama mazhab empat yang diakui keautentikannya oleh NU (syafii, hambali. Hanafi, Maliki). Nahdlatul Ulama merujuk pada pendapat beberapa ulama-ulama muktabar termasuk Ibnu Sholah, dikarenakan pendapat ulama mazhab yang dapat dikonfirmasi kebenarannya sampai pada sumber asal (secara sanad) dari empat mazhab sunni. Diketahui jumlah mazhab sekiranya ada 12, akan tetapi dari empat mazhab tersebut

²¹ Ibid.

(mazhab sunni) dari murid-muridnya yang sangat menjaga ditambah dengan kitab mazhab yang terdahulu masih terjaga hingga sekarang.²²

Nahdlatul Ulama dalam merujuk sebuah hukum yaitu dengan mengambil fatwa dari pendapat empat mazhab tersebut, yakni hasil ijtihadnya melalui cara merujuk pada kitab-kitab mereka yang masih terjaga hingga sekarang. Indonesia itu sendiri adalah negara yang mayoritasnya menggunakan pendapat dari mazhab Syafi'i, oleh sebab itu NU dalam pengambilan hukum merujuk pada kitab-kitab yang dijadikan utama adalah mazhab Syafi'i.²³

Permasalahan ganja digunakan sebagai obat pada keputusan Nahdlatul Ulama masih belum ada, Gus Ali Maghfur menambahkan bahwa LBM itu sendiri memiliki tugas melaksanakan dari hasil putusan yang sudah ditetapkan. Beliau memberikan penjelasan mengapa belum adanya keputusan kolektif dalam permasalahan ganja, dikarenakan hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang maklum dan penjelasan pada kitab muktabarah juga tidak adanya khilaf. Memang sebelumnya pernah ada yang mengajukan dari masukan atau usulan berbagai kalangan baik dari PCNU se-Jatim, LSM dan lembaga pemerintah lainnya.²⁴

Ganja digunakan sebagai pengobatan, sederhananya sama seperti pengobatan menggunakan dengan benda najis yang mana sebelumnya sudah banyak dibahas oleh forum pesantren dan MWC PCNU daerah

²² Lukmanul Hakim, 3 Desember 2022.

²³ Ibid.

²⁴ Muhammad Ali Maghfur, 29 November 2022.

lainnya sehingga PWNU Jatim tidak perlu membuat keputusan atau menyikapi keputusan-keputusan yang sudah ada.²⁵

Ganja dikatakan najis didasarkan pada sesuatu yang memabukkan, hal ini berdasarkan penjelasan-penjelasan dalil yang biasa ada pada ushul fiqh mengambil daripada keduanya sebab (illat)nya dari najis. Unsur yang memabukkan inilah dikatakan sebagai perkara najis, contohnya seperti toak (legen) yang berubah dan menyebabkan memabukkan maka dihukumi najis dan dilarang menjadi unsur obat.²⁶

Berdasarkan kutipan pada kitab *majmū' sharah muhadhhab* Juz 2 bab thaharah yang berbunyi:

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : (وَأَمَّا الْخَمْرُ فَهِيَ نَجَسَةٌ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } وَلِأَنَّهُ
يُحْرِمُ تَنَاوُلُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَكَانَ نَجَسًا كَالدَّمِ ، وَأَمَّا النَّبِيدُ فَهُوَ نَجَسٌ ؛ لِأَنَّهُ شَرَابٌ فِيهِ
شِدَّةٌ مُطْرَبَةٌ فَكَانَ نَجَسًا كَالْخَمْرِ)

“adapun sesuatu yang memabukkan (khamr) adalah najis, Allah berfirman (sesungguhnya khamr, berjudi, megundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuat-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan) karenanya dilarang untuk dikonsumsi, seperti darah adalah sama najisnya dengan minuman yang memabukkan”.²⁷

Berdasarkan kutipan tersebut jelas bahwa sesuatu yang memabukkan adalah khamr, dan khamr itu adalah najis. Hal ini dijelaskan oleh Gus Ali Maghfur selaku wakil ketua LBM NU Jawa Timur bahwa ganja memiliki

²⁵ Ibid.

²⁶ Lukmanul Hakim, 13 Januari 2023

²⁷ al-Imam Abi Zakariya and Muhyidin bin Syarof An-Nawawi, *Majmū' Sharah Muhadhhab* Juz 2 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1994), 504.

unsur memabukkan dimana hal inilah menjadi suatu perkara yang najis sesuai dengan kutipan di atas.²⁸

Ustadz Lukman menambahkan, terdapat hasil putusan Bahtsul Masail FMPP se-Jawa Madura di PP. Tarbiyatun Nasyiin Paculgowang Diwek Jombang pada tahun 2010 yang memiliki kesamaan dengan permasalahan ganja bertema “Hukum berobat dengan barang najis”, kutipan tersebut berbunyi:²⁹

وَأَمَّا التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْحَمْرِ فَهُوَ جَائِزٌ سِوَاءَ فِيهِ جَمِيعِ النَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْمُسْكِرِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يُقَوْمُ مَقَامَهَا فَإِنْ وَجَدَهُ حَزَمَتْ النَّجَاسَاتُ بِلَا خِلَافٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثُ " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ". فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِّ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرُ هَذَا مَقَامَهُ أَوْ أُخْبِرَهُ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ عَدْلٌ وَيَكْفِي طَبِيبٌ وَاحِدٌ صَرَخَ بِهِ الْبَغْوِيُّ وَعَيْرُهُ فَلَوْ قَالَ الطَّبِيبُ يَتَعَجَّلُ لَكَ بِهِ الشِّفَاءُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ تَأَخَّرَ فَنِي إِبَاحَتِهِ وَجَهَانَ حَكَاهُمَا الْبَغْوِيُّ وَلَمْ يُرْسَخْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَقِيَاسُ نَظِيرِهِ فِي التَّيْمُمِ أَنْ يَكُونَ الْأَصْحَحُ جَوَازُهُ اهـ

“Adapun pengobatan dengan perkara najis selain khamr maka boleh, begitupula segala bentuk yang najis kecuali perkara yang memabukkan. Hal ini telah ditetapkan mengikuti mazhab dan ditegaskan oleh jumhur ulama. Para sahabat mengatakan diperbolehkannya menggunakan barang atau perkara yang najis, apabila tidak ditemukannya perkara yang suci. Kedudukannya sama, apabila adanya perkara yang (suci) maka najis diharamkan dan hal ini tidak adanya pertentangan pendapat. Penjelasan tersebut dikutip dalam hadis yang memiliki makna bahwasannya Allah tidak menjadikan kesembuhan dari barang haram untukmu, maka dihukumi haram jika tidak ada yang lain, dan tidak dikatakan haram apabila ditemukan yang lain. Apabila pengobatan tersebut sudah terkenal untuk dijadikan obat, maka pengobatan tersebut kedudukannya selain pengobatan menggunakan perkara najis atau ada yang memberikan kabar

²⁸ Muhammad Ali Maghfur, 14 Januari 2023

²⁹ Abdullah Afif and Masaji Antoro, Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB, 2015), 4310.

dengan pengobatan tersebut oleh dokter muslim yang adil. Dan cukup salah satu dokter yang menjelaskan tentang hal itu dan lainnya, sekalipun dokter lain mengatakan sekalipun meninggalkan barang (najis) cepat sembuh bagimu. Hukum kebolehan terdapat dua pilihan, jika sudah memilih pendapat pertama maka tidak dapat kembali pendapat yang kedua. Ditiyaskan dengan tayamum, hal ini menurut hukum yang shahih kebenarannya.”³⁰

Putusan ini memberikan ringkasan jawaban bahwa sesuatu yang haram dapat dipakai dan digunakan sebagai obat dengan syarat tidak adanya suatu hal suci yang bisa menyembuhkan. Apabila sudah adanya sesuatu yang halal, suci dan dapat dijadikan bahan sebagai pengobatan, maka tidak dapat memakai sesuatu yang haram tersebut.

Penjelasan tersebut dikutip dari kitab *majmū' sharah muhadhhab* juz 9 halaman 54-55 dengan mengacu pada hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud r.a yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“sesungguhnya Allah tidak memberikan kesembuhan kalian dalam sesuatu yang diharamkan-Nya.”

Hadis ini memberikan larangan bahwa sesuatu yang haram segala apapun itu, Allah tidak akan memberikan kesembuhan bagi orang yang menkonsumsinya. Ustadz Lukman menambahkan, bahwa sesuatu yang diharamkan termasuk pada kategori najis ataupun memabukkan dan segala apapun bentuknya, dikonsumsi baik itu makanan maupun obat maka tidak

³⁰ al-Imam Abi Zakariya and Muhyidin bin Syarof An-Nawawi, *Majmū' Sharah Muhadhhab Juz 9* (Jeddah: Maktabah Irsyad, n.d.), 54–55.

diperbolehkan kecuali tidak adanya sesuatu halal dan suci yang dapat menggantikannya atau dijadikan sebagai bahan.³¹

Dasar hukum dibolehkannya menggunakan segala sesuatu yang haram sesuai dengan firman Allah tepatnya pada surat al-Bāqoroh ayat ke-173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَنِزِيرَ وَمَا أُهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak dosa baginya.”³²

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan segala hewan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah, namun apabila digunakan secara terpaksa karena hal darurat maka diperbolehkannya untuk mengkonsumsi.

Sedangkan pandangan ahli fikih Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur, Ustadz Syamsudin selaku wakil ketua PWM Jatim yang membidangi Majelis Tarjih, LAZIZNU dan LP2M memberikan penjelasan mengenai lembaga yang bertugas menetapkan hukum adalah majelis tarjih, dimana majelis ini tidak seperti yang ada dalam istilah ushul fikih bahwa tarjih itu sendiri adalah menguatkan satu diantara dua dalil yang saling bertentangan. Apabila ada pertentangan dari dalil-dalil, maka terdapat tiga macam tahap: pertama dihimpun dan dikompromikan. kedua, dilakukan

³¹ Lukmanul Hakim, 3 Desember 2022.

³² Rahmawati, *Al-Qur'an AL-Karim Dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, 26.

nāsikh wal mansūkh, mana yang datang lebih dahulu dan datang akhir (penghapus bagi hukum yang datang sebelumnya. Ketiga, Tarjih yang memuat beberapa kaidah-kaidah.³³

Muhammadiyah berdiri pada tahun 1927 yang awal mulanya berfungsi seperti itu, kemudian majelis ini berfungsi sebagai majelis ijtihad karena memutuskan persoalan-persoalan hukum yang tidak ada dalilnya pada masa Rasulullah bahkan hadis maupun Al-Qur'an. Majelis Tarjih disebut dengan majelis ijtihad, dimana tidak sembarang orang melainkan dari berbagai para ahli yang sesuai dengan bidangnya sehingga produk yang dihasilkan tidak dari satu ulama tetapi dari berbagai para ulama. Panduan yang menerangkan secara terperinci dalam memutuskan suatu perkara disebut dengan *Manhāj* Tarjih Muhammadiyah, dalam memutuskan suatu persoalan dimulai dari para ahli fikih, hadis, Qur'an dan mengundang ahli yang berkaitan dengan masalah tersebut lalu berkumpul serta dibicarakan segala sesuatunya. Hal inilah yang disebut dengan majelis tarjih berfungsi sebagai majelis ijtihad, contoh ijtihad dari Muhammadiyah seperti transplantasi tubuh.³⁴

Ustadz Nidzom menambahkan, bahwa *Manhāj* Tarjih Muhammadiyah terdapat pendekatan yang dibagi menjadi tiga macam: pertama, bayani (nash adanya teks) berdasarkan dari sumber-sumber hukum Islam. Kedua, ijtihad burhani merupakan pendekatan berdasarkan logika, dengan pengembangan ijtihad yang didukung ilmu kontemporer

³³ Syamsudin, Wakil Ketua PWM Jawa Timur, Wawancara, Taman Sidoarjo, 8 Desember 2022.

³⁴ Ibid.

dan diakui keabsahannya serta adanya unsur teknologi dan sains. Ketiga, irfani adalah metode pendekatan untuk ijtihad dengan menggunakan rasa (bathin) atau kepekaan nurani karena ada sesuatu dalam hukum itu tidak kosong dalam bathin. Contoh dalam permasalahan air dua kolah pada hadis Rasulullah, apabila terdapat air sebanyak dua kolah maka tidak ada sesuatu apapun yang menjiskannya. Ukuran yang dianggap ideal pada dua kolah berkisar 660 liter.³⁵

Kebanyakan masjid lama pasti terdapat kolam air yang memuat dua kolah, dengan cara setelah kumur dikembalikan lagi agar tidak mengurangi ukurannya. Berbeda dengan sekarang, apabila setelah digunakan maka dibuang dikarenakan adanya air yang mengalir dan tidak pernah berkurang ukuran dua kolah. Apabila kejadian tersebut dilakukan pada masa sekarang, pasti merasakan hal yang tidak enak/jijik. Maka dari itu, Muhammadiyah menggunakan metode irfani, bahwa Indonesia tidak kesusahan air dan diganti dengan kran sehingga air dapat mengalir atau kolam yang mengandung dua kolah tetapi terdapat air yang mengalir. Maka pada masjid Muhammadiyah tidak adanya kolam yang mengisi air dua kolah dan diganti dengan keran, berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang masih mempertahankan tradisi tersebut.³⁶

Adapun tiga tingkatan pada Muhammadiyah yang diantaranya: wacana, fatwa, dan putusan. Pertama, wacana merupakan pendapat pribadi ulama tarjih yang tidak terikat dengan lembaga, misalnya salah

³⁵ Afifun Nidzom, Sekretaris eksekutif PWM , Wawancara, Gayungan Surabaya, 30 November 2022.

³⁶ Ibid.

satu anggota PWM Jatim memberikan ceramah di luar lembaga pada masyarakat di suatu tempat namun yang diucapkan tidak ada dalam putusan tarjih (hal ini dihormati) tidak harus sama, karena muhammadiyah itu sendiri memiliki kebebasan berfikir relatif kuat dan tidak harus sesuai kiyai. Kedua, fatwa merupakan permintaan masyarakat terkait hukum sesuatu dan diputuskan oleh anggota Majelis Tarjih lokal/wilayah/Pimpinan Pusat. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam dapur redaksi tercantum pada majalah matan (PWM Jatim) dan suara muhammadiyah (PWM Pusat), hal ini adalah rubrik tanya jawab persoalan agama yang dianggap sebagai fatwa. Ketiga, Putusan adalah tingkatan tertinggi Muhammadiyah yang hasilnya adalah MUNAS (musyawarah nasional) Muhammadiyah, dalam musyawarah ini dihadiri oleh ulama ahli fikih se-Indonesia dan ada komisi-komisi lainnya.³⁷

Sumber primer hukum Islam yang ada pada Muhammadiyah adalah al-Qur'an dan hadis, sesuai dengan potongan ayat ke-59 pada Surat an-Nisa yang berbunyi:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).”³⁸

Makna potongan ayat tersebut memiliki arti bahwa prinsip-prinsip yang digunakan adalah pada al-Qur'an dan as-sunnah, tentu saja dalam

³⁷ Syamsudin, 8 Desember 2022.

³⁸ Rahmawati, *Al-Qur'an AL-Karim Dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, 87.

pemikiran fikih muhammadiyah juga memperhatikan pendapat-pendapat ulama terdahulu *aimmatul mazhab* (imamnya para mazhab). Akan tetapi tidak dijadikan sebagai acuan hukum, melainkan dijadikan sebagai pertimbangan dengan menggunakan prinsip al-Qur'an dan as-sunnah serta literatur yang membahas hal tersebut maka nanti dapat disimpulkan, seperti halnya metode *qiyas*.³⁹ Hal ini sesuai dengan pernyataan Ustadz Nidzom, aspek metodologi *ijtihad* pada Muhammadiyah tidak ada bedanya dengan lembaga organisasi Islam lain. Beliau menambahkan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang tidak mengikatkan satu mazhab karena dianggap tidak ada mazhab yang sempurna dalam kehidupan.⁴⁰

Prinsip dalam pengobatan merupakan usaha untuk memperoleh kesembuhan, Ustadz Nidzom selaku Sekretaris eksekutif PWM Jatim menjelaskan dalam prosesnya terdapat tiga macam: pertama, spirit seseorang terhadap kesembuhannya itu datangnya dari Allah. Apabila seseorang menyatakan bahwa dari ganja bisa mendatangkan kesembuhan, maka hal ini dinamakan *sirik* tidak percaya bahwa Allah yang menyembuhkan. Kedua, pelaku pengobatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang ahli dalam bidang tersebut. Seperti halnya pengobatan alternatif menggunakan bekam, maka mutlak pelaku pengobatan harus memiliki keahlian dalam bidang tersebut dengan catatan seseorang disebut ahli dengan diukur dan diakui serta diterima oleh para ahli

³⁹ Syamsudin, 8 Desember 2022.

⁴⁰ Afifun Nidzom, 30 November 2022.

pengobatan lain. Ketiga, cara mengobati dalam proses penyembuhan menggunakan bahan dan diolah sesuai dengan dosis dari para ahlinya.⁴¹

Terkait penggunaan ganja termasuk dalam konsep yang ada pada *maqāsid shari'ah*, yang salah satunya adalah (menjaga jiwa) bahwa orientasi tujuan adanya syariat itu berkeinginan terhadap setiap nyawa harus terlindungi untuk tetap hidup. seperti halnya seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, maka akan terkena hukum pidana dan masuk dalam bentuk aktifitas yg membahayakan jiwa. Menjaga jiwa termasuk dari tujuan syariat, maka apabila terdapat seseorang yang sakit diperintahkan untuk berobat. Adapun lima macam dalam *maqāsid shari'ah* secara urutannya: pertama, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga/memelihara harta.⁴²

Sesuatu yang haram ketika berbenturan kepada kedaruratan untuk menyelamatkan nyawa bersifat haram menjadi boleh, hal ini sesuai kaidah turunan yang berbunyi:⁴³

الضرورة تبيح المحظورات

“kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan.”⁴⁴

Beliau menambahkan bahwa seluruh ulama telah sepakat bahwa hukum segala sesuatu yang diluar ibadah itu boleh, penjelasan ini sesuai dengan kaidah turunan ushul fikih yang berbunyi:

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Kaidah-Kaidah Fiqih) (Palembang: CV AMANAH, 2019), 82.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”⁴⁵

pengobatan bukan termasuk ibadah mahdhah dimana hal tersebut dibolehkan, sedangkan ganja itu sendiri merupakan tumbuhan atau tanaman yang mana tidak adanya dalil yang melarang hal tersebut untuk dikonsumsi. Seperti halnya digunakan sebagai bahan masak dan dijadikan untuk lauk pauk, mengkonsumsinya menggunakan cara tersebut tidak akan menimbulkan apapun. Berbeda lagi apabila diolah atau dikeringkan dahulu dan dikonsumsi seperti orang merokok, maka akan menimbulkan trouble (merusak sel) dan lebih parah dibandingkan dengan khamr.⁴⁶

Putusan mengenai ganja sebagai pengobatan belum pernah dibahas ataupun di musyawarahkan, karena hal ini termasuk suatu hal yang sederhana dengan artian permasalahan itu merupakan suatu hal yang mudah diketahui hukumnya oleh siapapun dan belum adanya pertanyaan yang masuk dari masyarakat Muhammadiyah.⁴⁷ Namun apabila digalih lagi maka tanaman ganja di qiyas aulawikan dengan khamr, karena efek yang ditimbulkan lebih destruktif daripada sekedar khamr. Literatur sejarahpun tidak ada seseorang meminum khamr lalu menimbulkan hilangnya nyawa, hanya saja apabila mengkonsumsinya akan berakibat memabukkan dan mati rasa. Sama halnya seperti ganja apabila terdapat

⁴⁵ Ibid., 61.

⁴⁶ Syamsudin, 8 Desember 2022.

⁴⁷ Ibid.

pemrosesan atau olahan dan dikonsumsi maka sifatnya adalah memabukkan dan dapat merusak sel tubuh. Khamr itu sendiri berasal dari buah kurma atau anggur yang mana diproses dan diolah sehingga menjadi khamr. Ganja itu sendiri seperti buah anggur atau kurma yang asal hukumnya adalah halal, namun dalam pemrosesan atau olahan tersebut akan menimbulkan efek saat mengkonsumsinya dan menimbulkan banyak mafsadat.⁴⁸

Hanya saja Indonesia itu sendiri telah mengatur Undang-undang mengenai ganja dalam kategori narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga apabila melanggar UU tersebut jelas terkena sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya secara hukum syariat Islam itu sendiri tanaman merupakan sesuatu yang halal, sedangkan ganja adalah tanaman dan bukan termasuk barang najis. Pengaplikasian pada hukum fikih dalam penggunaan ganja boleh-boleh saja, dengan syarat tidak diolahkannya seperti khamr yang dapat menyebabkan kerusakan, maka hukumnya adalah haram. Dalam permasalahan penggunaan ganja sebagai pengobatan, beliau mengatakan boleh dengan dosis yang sesuai dan diawasi oleh ahlinya. Seperti daun lainnya yang di takar dosisnya oleh pakar farmasi dalam pengobatan dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit.⁴⁹

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN MAZHAB TERHADAP PANDANGAN AHLI FIKIH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM PERMASALAHAN PENGGUNAAN GANJA SEBAGAI PENGOBATAN

Analisis Komparatif pandangan Ahli Fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur Mengenai Ganja digunakan Sebagai Pengobatan

Keseluruhan pendapat dan hujjah yang digunakan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur telah terpaparkan sebelumnya. Dalam pembahasan ini, terjadi perbedaan pendapat diantara kedua ormas tersebut mengenai permasalahan ganja digunakan sebagai pengobatan. Pandangan NU dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur memiliki kesamaan hukum ganja sebagai pengobatan adalah mubah, namun dalam kehujjahan dasar dalil dan metode pengambilan hukum yang disampaikan berbeda.

Ahli fikih NU Provinsi Jawa Timur, Gus Ali Maghfur dan Ustadz Lukman sebelumnya telah menjelaskan bahwa belum adanya putusan terkait hal tersebut. Namun dalam menentukan hukum ganja sebagai pengobatan itu sendiri melalui metode *manhāj* ilhaqi, dimana dilakukan dengan cara mengutip secara utuh qaulnya dari kitab muktabar dalam mazhab.¹ Hasil Bahtsul Masa'il FMPP Jawa Madura di Paculgowang memiliki substansi pertanyaan sama dalam permasalahan ganja bertema "Hukum berobat dengan barang najis".² Putusan tersebut diambil

¹ Timur, Aswaja An-Nahdliyah Ajaran Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah Yang Berlaku Di Lingkungan Nahdlatul Ulama, 8.

² Afif and Antoro, Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan, 4310.

dari kutipan kitab *majmū' sharah muhadhhab* yang dibangun atas dalil kehujjahan hadis shahih dan ayat suci Al-Quran dalam penentuan hukumnya.³ Barang najis adalah (haram), sesuai pada hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud r.a yang digunakan sebagai hujjah “bahwa Allah tidak akan memberikan kesembuhan, dari barang untukmu”, sedangkan diperbolehkannya menggunakan barang najis sebagai pengobatan didasari pada surat al-Baqoroh ayat 173 dengan syarat dalam keadaan darurat tidak adanya perkara lain yang suci dan halal. Maka dalam permasalahan ganja sebagai obat dihukumi boleh dalam keadaan darurat jika tidak adanya perkara lain (suci dan halal) sebagai obat utama.

Adapun pandangan ahli fikih Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur, Ustadz Syamsudin menanggapi permasalahan ganja digunakan sebagai pengobatan menggunakan metode *qiṣas aulawī* pada (khamr). Asal mula khamr itu sendiri adalah halal (buah kurma dan anggur) seperti halnya ganja merupakan tumbuhan adalah halal. Berbeda apabila keduanya diproses maka dihukumi haram dengan alasan menimbulkan banyak mafsadat. Pengobatan merupakan kategori diluar ibadah mahdhah, dimana hal tersebut boleh saja dilakukan dengan syarat didampingi oleh ahlinya. Hal ini diperkuat dengan kaidah fikih yang menjelaskan bahwa hukum asal sesuatu boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.⁴ Kaidah fikih lain yang memperkuat masalah ganja sebagai obat menurut Ustadz Nidzom, bahwa dalam kondisi darurat dan terpaksa jika berbenturan dengan sesuatu yang haram maka dihukumi boleh.⁵ Selain menggunakan kaidah fikih sebagai penguat dasar hukum permasalahan ganja, Muhammadiyah juga

³ Zakariya and An-Nawawi, *Majmū' Sharah Muhadhhab Juz 9*, 54–55.

⁴ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Kaidah-Kaidah Fiqih), 60.

⁵ *Ibid.*, 82.

menggunakan penerapan *maqāsid shari'ah* kategori poin kedua (menjaga jiwa) dalam pengobatan dengan tujuan adanya syariat berkeinginan terhadap setiap nyawa harus terlindungi untuk tetap hidup.

Keseluruhan pandangan ahli fikih ormas NU dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur mengenai permasalahan ganja sebagai pengobatan menimbulkan perbedaan pendapat atas dasar kehujjahan masing-masing, berikut adalah perbandingan yang mendasar dari pendapat keduanya:

1. Perbedaan Metode Istinbat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur Mengenai Ganja Digunakan Sebagai Pengobatan.

Nahdlatul Ulama dalam pengambilan hukum menggunakan metode *manhāj ilhaqi*, dimana hal ini menyamakan persoalan yang memiliki substansi permasalahan sama terhadap fatwa terdahulu dengan cara mengambil atau merujuk kutipan pada kitab muktabar yakni kitab *majmū' sharah muhadhhab* dengan memberikan jawaban dibolehkannya menggunakan barang atau perkara najis dengan syarat dalam kondisi darurat dan benar-benar tidak adanya suatu barang yang halal dijadikan obat utama.

Dasar hukum jawaban dari putusan tersebut di dalam kitab *majmū' sharah muhadhhab* berasal dari hadis shahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud r.a, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“sesungguhnya Allah tidak memberikan kesembuhan kalian dalam sesuatu yang diharamkan-Nya.”

Penjelasan hadis ini, bahwa Allah tidak akan memberikan kesembuhan bagi orang yang mengkonsumsi perkara (haram), maka jelas segala sesuatu yang haram tetap dihukumi haram dan dilarang meskipun kegunaannya sebagai obat. Kebolehan menggunakan perkara najis sebagai obat berhujjah dari nash al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخَنِزِيرَ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak dosa baginya..”⁶

Pada hakikatnya ayat ini mengharamkan sesuatu (yang telah disebutkan) namun jika dalam keadaan terdesak seperti kelaparan (terancamnya jiwa) dan memang benar hanya dapat memakannya di tengah hutan, maka diperbolehkannya untuk mengkonsumsi.

Perlu diketahui bahwa pendapat ahli fikih NU Provinsi Jawa Timur menganggap ganja itu sendiri merupakan barang atau suatu yang bersifat najis, hal ini sesuai pada kutipan kitan *majmū' sharah muhadhhab juz 2* menerangkan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr itu adalah najis.⁷ Penjelasan kitab tersebut diambil dari firman Allah tepatnya pada surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

⁶ Rahmawati, *Al-Qur'an AL-Karim Dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, 26.

⁷ Zakariya and An-Nawawi, *Majmū' Sharah Muhadhhab Juz 2*, 504.

...إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung”⁸

Apabila diterapkan sebagai pengobatan maka dianggap sama persis terhadap perkara najis sebagai obat. Hukumnya adalah haram, diperbolehkan mengkonsumsinya dengan syarat dalam keadaan darurat dan tidak ditemukannya barang halal sebagai penyembuhan utama.

Adapun metode istinbat hukum Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur menggunakan analogi metode *qiyas aulawy* dengan permasalahan khamr serta mengambil dasar hukum kaidah fikih turunan sebagai penguat dasar kehujjahannya. Ganja apabila disamakan dengan permasalahan (khamr) dapat dilihat dari asal mulanya, khamr berasal dari buah kurma dan anggur (halal) yang difermentasikan. Seperti halnya ganja adalah tanaman yang asal dari hukumnya adalah halal, berbeda apabila diproses maka menjadi hal yang sama seperti halnya (khamr) hukumnya haram bila dikonsumsi.

Penalaran Muhammadiyah dalam analogi *qiyas aulawy* terhadap permasalahan khamr itu sendiri dikarenakan cabang (*fār'u*) adalah ganja dan *aşl*nya adalah khamr. Dikatakan bahwa cabang (ganja) daripada *aşl* (khamr) lebih bahaya efek yang timbul apabila

⁸ Rahmawati, *Al-Qur'an AL-Karim Dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, 123.

dikonsumsi, salah satunya adalah iskar (memabukkan) daripada khamr. Secara definisinya, khamr itu sendiri memiliki makna secara bahasa yang berarti menutupi.⁹ Khamr dipahami sebagai minuman yang membuat penggunaannya menjadi mabuk atau gangguan kesadaran, dimana sebutan ini lazim disebut dengan nama pada minuman keras seperti minuman keras lainnya.¹⁰ Jadi yang dimaksud dengan istilah khamr adalah segala bentuk apapun itu (cairan, benda padat ataupun gas) dan tidak hanya masuk dalam kategori minuman keras saja akan tetapi seperti yang kita kenal pada miras, narkotika, ganja dan lain-lainnya.¹¹ Jenis khamr terdapat dua macam yang diantaranya mengandung alkohol dan tidak mengandung alkohol. Jenis khamr yang mengandung alkohol termasuk dalam kategori aneka ragam bir (whisky, scotch, wine bir), aneka jenis arak masak (sake, sari tape) dan cairan mengandung alkohol (methanol, etanol, dan prupanol). Sedangkan jenis khamr yang tidak mengandung alkohol seperti ganja, morfin, opium, sabu-sabu dan lain-lain.¹²

Apabila dilihat asal mulanya dari *qiṣas aulawī* khamr dengan permasalahan ganja tentu dihukumi halal, hal ini diperkuat dengan kaidah fikih turunan yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يَدُلُّ الدَّلِيلُ على التَّحْرِيمِ

⁹ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Gema Risalah, 2007), 73.

¹⁰ Ibid., 98.

¹¹ Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Jakarta: Pineka Cipta, 1992), 73.

¹² Sulaiman H Rasyid, Fiqih Islam (Bandung: CV Sinar Baru, 1987), 76.

“hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹³

Sedangkan pengobatan merupakan ibadah ghairu mahdhah, dimana hal tersebut berkaitan dengan makhluk semesta alam dan dihukumi boleh melakukannya. Sedangkan dalam hal ini, Muhammadiyah juga menerapkan konsep *maqāsid shari'ah* dengan mengambil unsur pokok kedua menjaga jiwa (Muḥāfazah al-Nafs). Upaya memelihara jiwa (diri) dala Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, dengan cara terpenuhnya makanan pokok, minuman, dan salah satunya adalah menyembuhkan penyakit agar tidak kehilangan nyawa.¹⁴

Selain kehujjahan diatas, penggunaan sebagai obat menggunakan ganja dihukumi boleh dalam pendapat ahli fikih Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur, hal ini didasarkan dengan kaidah turunan tersebut berbunyi:

الضرورة تبيح المحظورات
 “kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan.”¹⁵

apabila keadaan darurat berbenturan dengan sesuatu yang haram maka dibolehkannya dalam mengkonsumsi, yang dimaksud haram disini adalah tanaman ganja yang sudah diproses (seperti halnya rokok). Sehingga dalam keadaan darurat, jika memang dapat digunakan sebagai pengobatan maka dihukumi boleh dengan didampingi oleh ahlinya.

¹³ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Kaidah-Kaidah Fiqih), 61.

¹⁴ Abdul Helim, *Maqasid Al-Syariah versus Usul Al-Fiqh* (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam) (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 25–26.

¹⁵ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Kaidah-Kaidah Fiqih), 82.

2. Persamaan Pandangan Ahli Fikih Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur Mengenai Ganja Digunakan Sebagai Pengobatan

Pada dasarnya dalil dan metode dalam penetapan hukum yang digunakan sebagai hujjah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur berbeda, namun hukum daripada keduanya memiliki kesamaan bahwa penggunaan ganja sebagai pengobatan dihukumi boleh. Kebolehan menggunakan ganja didasari atas kondisi darurat dan sangat terdesak, dimana seseorang melakukannya tanpa dasar paksaan orang lain melainkan dari diri sendiri atas suatu keadaan yang mengharuskan melakukan sesuatu yang terlarang.¹⁶

Perlu diketahui bahwa dalam keadaan darurat itu sendiri terdapat beberapa persyaratan yang diantaranya: pertama, keadaan darurat harus memaksa sekali seperti halnya hilang nyawa seseorang ataupun anggota tubuh lainnya. Kedua, keadaan darurat benar-benar terjadi bukan suatu hal yang dinantikan terjadi. Ketiga, tidak adanya jalan menghindari keadaan darurat kecuali melakukan perbuatan yang terlarang. Keempat, pada saat keadaan darurat terjadi maka digunakannya dengan benar-benar seperlunya dan tidak berlebihan.¹⁷

Apabila tidak ditemukannya bahan lain yang benar-benar dapat dan sah secara syariat digunakan sebagai bahan utama, maka dihukumi boleh menggunakan ganja sebagai pengobatan. Sebaliknya, apabila

¹⁶ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 395.

¹⁷ Iin Solikhin, "Konsep Darurah Dalam Hukum Islam," *Al-Manahij* 2, no. 7 (2008): 121.

terdapat pengganti atau bahan utama ditemukan maka tidak boleh menggunakannya sebagai obat. Selain itu, dalam penggunaannya tidak boleh secara berlebihan dan hanya diperlukan secukupnya saja. Tentu dalam hal ini harus ditakar sesuai dengan dosis yang diperlukan dan didampingi oleh ahlinya.

3. Hikmah dan Sikap Adanya Sebuah Perbedaan Pendapat dalam Permasalahan Fiqh

Produk fikih yang dihasilkan tentu berasal dari ijtihad para ulama dengan berbagai macam kemampuannya dalam penentuan sebuah hukum, sehingga timbulnya perbedaan pendapat diantara keduanya. menghadapi hal ini, hendaknya seorang muslim bijak dan berpegang teguh pada satu keyakinan dengan rasa toleransi tinggi serta menerima adanya perbedaan pendapat.

Hikmah yang dapat kita ambil dari permasalahan ganja digunakan sebagai pengobatan pandangan NU dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur, diantaranya: mengetahui dasar hukum yang digunakan sebagai hujjah dalam permasalahan ganja sebagai obat, menambah wawasan mengenai pengambilan hukum yang ada pada NU dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur, menimbulkan rasa toleransi dan menghormati adanya perbedaan pendapat, bertambahnya wawasan ilmu pengetahuan kontemporer, dan semakin kuat berkeinginan dalam pembelajaran yang dikaji mengenai dasar hukum yang dipakai sehingga mengetahui sebab terjadinya perbedaan pendapat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian, analisis serta perbandingan antara pendapat ahli fikih Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur mengenai istinbat hukum ganja digunakan sebagai pengobatan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang diantaranya:

1. Hukum berobat dengan yang memabukkan, istilah ini terdapat pada penggunaan ganja digunakan sebagai pengobatan. Pandangan ahli fikih Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur adalah haram sebagaimana haramnya khamr dan diperbolehkan hanya dalam kondisi darurat (mendesak) disertai tidak adanya bahan bersifat halal digunakan sebagai obat utama. Sedangkan pendapat Ahli fikih Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur mengenai penggunaan ganja digunakan sebagai obat adalah boleh. Hal ini didasarkan ganja itu sendiri merupakan tanaman yang awal mulanya halal, berbeda apabila diproses maka akan menimbulkan banyak mafsadat seperti halnya khamr. Namun dalam penggunaannya sebagai obat didasari pada kaidah fikih yang menjelaskan semua diluar ibadah mahdhah adalah boleh, ,maka pengobatan boleh dilakukan karena tidak termasuk kategori ibadah mahdhah.
2. Pengambilan hukum organisasi NU Provinsi Jawa Timur mengenai ganja digunakan sebagai pengobatan menggunakan metode *manhāj*

ilhāqi, menyamakan permasalahan dengan fatwa terdahulu dengan mengambil kutipan dari kitab *majmū' sharah muhadhhab* yang didasari dalil nash al-Qur'an dan hadis shahih. Sedangkan organisasi Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur dalam persoalan ganja digunakan sebagai pengobatan menggunakan metode *qiṣas aulawī* (khamr) dan diperkuat menggunakan kaidah-kaidah fikih. Serta menggunakan konsep *maqāṣid shari'ah* sebagai tujuan kemaṣlahatan umat salah satunya menjaga jiwa (kategori poin kedua) dari *maqāṣid shari'ah*.

B. Saran

Melalui kepenulisan ini terdapat beberapa saran yang akan penulis sampaikan sesuai penelitian yang telah dikaji, diantaranya:

1. Bagi setiap muslim hendaknya selalu berhati-hati dalam mengonsumsi barang atau sesuatu yang belum jelas hukumnya.
2. Bagi peneliti bidang kesehatan medis maupun pihak berwenang alangkah baiknya memberikan penjelasan secara jelas dan terperinci mengenai persoalan ganja sebagai obat, sehingga diketahui apa saja manfaat dan mudharatnya dan masyarakatpun agar tidak semena-mena dalam permasalahan ini.
3. Saran kepada pembaca agar senantiasa bijak dalam menanggapi kepenulisan dalam kajian penelitian ini, semoga peneliti selanjutnya dapat memberikan tambahan penjelasan referensi lain untuk kelengkapan penelitian ini.

DAFTAR PUSAKA

- Afif, Abdullah, and Masaji Antoro. Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB, 2015.
- Afifun Nidzom. "Pegawai PWM Jatim." Surabaya, 2022.
- Ahmad, Muhammad Djameluddin. *Miftāḥ Al-Wuṣūlfi* „*Ilmi Al-’Uṣūl*. II. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2010.
- Al-Asqolani, Ahmad. *Fathul Bari’ Juz 10*. Madinah: Kesultanan Arab, 2001.
- Al-Haj, Ibn Amîr. *At-Taqrîr Wa at-Tahrîr*. Mesir: al-Matba,,ah al- Amîriyah, n.d.
- Al-Qasimi, Jamaluddin. *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Nafa’is, 1993.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Risalah, 2007.
- Andriyani, Sofi. *Penggunaan Narkotika Untuk Pengobatan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Aryani, Luh Nyoman Alit. "Gangguan Psikotik Pada Penggunaan Ganja." Universitas Udayana, 2017.
- Atang, Abd Hakim, and Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Bakry, Nazar. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: Iain Prepare Nusantara Press, 2019.
- Basyir, Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 1983.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoev, 1999.
- Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pineka Cipta, 1992.
- Dzulfiqar, and Fidha Rahmayani. "Pendekatan Diagnosis Dan Tatalaksana Syringomyelia Sekunder Dengan Kompilasi Gagal Nafas." *Medula* 9, no. 4 (2020).
- Eman Al-Cadadapi, Ibnu. *Ramuan Herbal Ala Thibun Nabawi (Mengupas Pengobatan Herbal Di Dalam Thibun Nabawi)*. Bandung: Putra Danayu Publisher, 2016.
- Fadillah, Jidan Ahmad, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, and Iffatin Nur. "Madzhab Dan Istinbath Hukum." *Jurnal Studi Agama-agama* 7, no. 2 (2021).
- Farahidi, Abu Abdirrahman al Khalil bin Ahmad al. *Kitabul ‘Ain*. Tahqiq: Mahdi al Makhzumi dan Ibrahim al-Samira’i, Dar dan Maktabah al Hilal, 2003.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbât Al-Hukm." *Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (2016).
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Bandung: Pustaka, 1984.
- Hayat, Abdul. "Kehujjahan Ijma Sebagai Dasar Hukum Fiqh Islam." *Darussalam* 12, no. 1 (2011).

- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Syariah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV Amanah, 2019.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Ilmiah, Forum Karya. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. V. Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 MHM Lirboyo, 2008.
- Imron, Ali. "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2010).
- Indonesia, Presiden Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Indonesia, 2009.
- Isnaini, Enik. "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Independent* 5, no. 2 (2009).
- Jazuli, Moh., A Washil, and Lisanatul Layyinah. "Metode Istinbath Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fiqih Di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU Dan PD Muhammadiyah Sumenep)." *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021).
- Karimuddin, Muhammad Zuhdi. "Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam." *Al-Qadhâ* 6, no. 1 (2019).
- Karmanis, Karjono, and Hamidulloh Ibdâ. *Metode Penelitian*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Karunia, Karina Alifiana, Andi Alauddin, and Hamzah Arham. *Problematika Legalitas Marijuana Medis Di Indonesia*. Sinjai: IAI Muhammadiyah Sinjai, 2020.
- Khaliq, Abdul. *Dunia Dalam Ganja*. Yogyakarta: Penerbit Jalan Baru dan Katalika, 2017.
- Khallaf, Abd. Wahab. *Ilmu 'Uṣūl Al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Khasanah, Nur, Achmad Irwan Hamzani, and Havis Aravik. "Taqlid Dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam." *Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2019).
- Khoiri, Amrul, and Bambang Setiaji. "Al-Quran Dan Al-Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Islam (Kajian Kritis Pemahaman Minardi Mursyid Di Solo Raya)." *SUHUF* 26, no. 2 (2014).
- Koentoroningrat. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Kumoro, Andri Cahyo. *Teknologi Ekstraksi Senyawa Bahan Aktif Dari Tanaman Obat*. Yogyakarta: Plantaxia, 2015.
- LGN, Tim. *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lukmanul Hakim. "Bendahara LBM PWNU Jatim." Surabaya, 2022.
- Ma'shum, Saefullah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Maghfur, Muhammad Ali. "Wakil Ketua LBM PWNU JATIM." Surabaya, November 2022.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Kairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Miri, Djamaluddin, and Imam Ghazali Said. *Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*. Surabaya: Diantama, 2006.

- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid II*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam Jilid I*. Yogyakarta: MAGNUM PUSTAKA UTAMA, 2019.
- Ngazis, Amal Nur. "Hisap Dan Makan Ganja, Efeknya Kuat Mana?" *Viva*.
- Nizar, Muchammad Choirun. "Qaul Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Fiqh Kontemporer." *Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).
- Nurdin, Zurifah. *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018.
- Nurhayati, St., Mahsyar Idris, and Muhammad Al-Qadri Burga. *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi Dan Sistem Nilai*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2018.
- Nuryadi, Agus. *Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 Dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Priyoto, and Tri Widyastuti. *Pengobatan Herbal Untuk Penyakit Ringan. I*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Purnama, Fajriah Intan. *Subkultur Legalisasi Ganja (Studi Tantenag Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Di Indonesia)*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2015.
- Rahmawati, Diah. *Al-Qur'an AL-Karim Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rambe, Safrizal. *Peletak Dasar Tradisi Berpolitik NU Sang Penggerak Nahdlatul Ulama KH. Abdul Wahab Chasbullah Sebuah Biografi*. Jakarta: Madani Institute, 2020.
- Rasyid, Sulaiman H. *Fiqih Islam*. Bandung: CV Sinar Baru, 1987.
- Reynanda, Muhammad. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengobatan Medis (Analisis Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Rifa'i, Moh. *Ushul Fiqh*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1973.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rokhmad, Abu. *Ushul Al-Fikih*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rozak, Abd. "Al-Qur'an, Hadis Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam." *Journal of Islamic Education* 2, no. 2 (2018).
- Sadzali, Ahmad. *Pengantar Belajar Usul Fikih*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sanusi, Ahmad, and Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Sfafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh Untuk Uin, Stain, Ptais*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Solikhin, Iin. "Konsep Darurah Dalam Hukum Islam." *Al-Manahij* 2, no. 7 (2008).

- Sugianto, Efendi. "Istishab Sebagai Dalil Syar'i Dan Perbedaan Ulama Tentang Kedudukannya." *Studia* 5, no. 1 (2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeth, 2008.
- Sulistiani, Siska Lis. "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018).
- Suparta, Mundzier, and Djedjen Zainuddin. *Pendidikan Agama Islam Fikih*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2016.
- Suryosubroto. *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003.
- Syamsudin. "Wakil Ketua PWM Jatim." Sidoarjo, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Tim BNN. *Awas! Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, 2018.
- Timur, Tim PWNNU Jawa. *Aswaja An-Nahdliyah Ajaran Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah Yang Berlaku Di Lingkungan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Ulum, Miftahul, and Abd. Wahid. "Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia)." *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019).
- Wahab, Muhammad Abdul. *Syariat Sebelum Islam Masihkah Berlaku*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Wibowo, Adik. *Kesehatan Masyarakat Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Wulandari, Larastining Retno. "Cara Memasak Ganja Dan Hasil Olahannya Untuk Medis." *Hellosehat*.
- Yahya, Mukhtar, and Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih, Terj. Saefullah Ma'shum Dkk*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zakariya, al-Imam Abi, and Muhyidin bin Syarof An-Nawawi. *Majmū' Sharah Muhadhhab Juz 2*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1994.
- Zakariya, al-Imam Abi, and Muhyidin bin Syarof An-Nawawi. *Majmū' Sharah Muhadhhab Juz 9*. Jeddah: Maktabah Irsyad, n.d.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.